



P U T U S A N

PERKARA NO. 157/PID.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **W I Y A D I** ;
Tempat lahir : Sukaharjo ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 28 Mei 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Gili Trawangan 1 RT. 04 Kel. Karang Baru, Kec.
Mataram, Kota Mataram, Alamat Sesuai KTP / RW 01 /
01 Desa Empang Kec. Empang, Kab. Sumbawa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 s/d tanggal 5 Mei 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM-79/MATAR/04/2013 tertanggal 9 Juli 2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIYADI** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubungan dengan pekerjaannya secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal **374 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan kami ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WIYADI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544921 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544924 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544933 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544936 ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544940 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna kuning dan merah no.FC 1544946 ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544949 ;
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Astra Sedaya Finance No. 51993/PAP-RSU/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir
- Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah, sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum juga dengan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa W I Y A D I oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa WIYADI sebagai Ar Handling Officer (ARHO) pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram, pada hariRabu tanggal 16 Mei tahun 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni tahun 2012, atau pada waktu-waktu antara bulan Mei dan Bulan Juni dalam tahun 2012, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram di Jalan AA Gde Ngurah Nomor 87E Cakranegara, Kota Mataram, atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili perkaranya, telah ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagianadalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa WIYADI bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan Pembelian Mobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87E Cakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handling Officer (ARHO) menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan ;

Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku karyawan PT. Astra Sedaya Finance dengan jabatan selaku ARHO yaitu karyawan yang menjabat sebagai Operation Head atau Koordinator Penagihan memberikan data pada ARHO yaitu berupa Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 hari sampai dengan 30 hari dari waktu yang telah dijadwalkan dalam perjanjian dengan jaminan fidusia untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penagihan. Penagihan tersebut dilakukan oleh ARHO dengan cara mendatangi alamat rumah atau tempat kedudukan masing-masing Debitur atau kuasanya sesuai tanggung jawab yang telah dibebankan kepada masing-masing ARHO dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan data-data Kredit para Debitur yang akan dilakukan penagihan angsuran kredit dan beberapa exemplar blangko Kuitansi PT Astra Sedaya Finance yang memiliki Nomor seri unik pada setiap exemplarnya, satu exemplar Kuitansi terdiri atas 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing lembaran berwarna putih, lembaran berwarna kuning dan lembaran warna merah yang memiliki Nomor seri yang sama namun berbeda dengan Nomor seri exemplar blangko Kuitansi lainnya, jika Debitur langsung membayar kepada ARHO yang mendatangnya, maka ARHO akan menuliskan penerimaan uang angsuran kreditnya pada exemplar blangko kuitansi PT Astra Sedaya Finance dengan perincian kuitansi lembaran warna putih diberikan kepada Debitur sebagai bukti penerimaan uang, sementara Kuitansi warna kuning dan warna Merah diserahkan kepada Teller untuk diparaf sebagai bukti bahwa ARHO telah menyetorkan hasil tagihannya kepada perusahaan. Selanjutnya lembaran Kuitansi warna kuning di simpan Teller untuk selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat PT Astra Sedaya Finance di Jakarta, sedangkan lembaran Kuitansi warna Merah diserahkan kepada Admin ARHO untuk disusun ulang sebagai arsip dan untuk kontrol penggunaan blangko Kuitansi. Jika Debitur yang didatangi oleh ARHO menyatakan akan membayar angsuran kredit melalui transfer via Bank, maka ARHO akan memberikan Nomor rekening perusahaan yang telah ditentukan dan melaporkannya kepada Perusahaan melalui petugas Finance and Bank (F&B) tentang kapan Debitur melakukan transfer uang angsuran kredit untuk dilakukan pengecekan transfer dan kemudian meminta bukti transfer uang angsuran kredit dari Debitur

Bahwa diawali pada tanggal 16 Mei 2012 hingga tanggal 7 Juni 2012 terdakwa selaku ARHO menerima beberapa data debitur dari Operation Head atau Koordinator Penagihan bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance khusus debitur yang mengalami tunggakan pembayaran yaitu yang terikat kontrak kerja dengan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dalam hal para Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda empat dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui kontrak kerja dengan jaminan fidusia, dimana para Debitur berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan pembelian kendaraan roda empat yang telah diterimanya secara mengangsur setiap bulannya antara lain :

- a. saksi H. MASRUN terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00.090815.0 tanggal 1 April 2009 karena telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp. 205.271.187,- (dua ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Dyna dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 8 setiap bulannya sebesar Rp. 7.695.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 8 April 2009 ;

- b. saksi AMAQ BUYUNG terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00. 111967.1 tanggal 17 Juni 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 33.176.200,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu Feroza dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 21 setiap bulannya sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 21 Juni 2011 ;
- c. saksi SUPARDI terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.092773.1 tanggal 6 Oktober 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 60.647.700,- (enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Suzuki Futura dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 13 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 13 Oktober 2011 ;
- d. saksi H.L. ASWAN JAYA terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.112682.1 tanggal 12 Agustus 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 143.746.440,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Xenia dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 19 setiap bulannya sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 19 Agustus 2011 ;
- e. saksi DARMAWAN, Spdi terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.093213.1 tanggal 20 Nopember 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 93.283.700,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE349 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 24 Nopember 2009 ;

- f. saksi LALU PELITA PUTRA, SH terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.092693.0 tanggal 30 September 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 63.966.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian kendaraan Nissan Extrail 2500 CC ST A/T Jeep dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 14 setiap bulannya sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 14 Oktober 2009 ;
- g. saksi MUHLIS terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00.113479.4 tanggal 21 Oktober 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 158.657.700,- (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE74 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 24 Oktober 2011 ;
- Bahwa setelah terdakwa menerima data-data tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tinggal masing-masing debitur atau kuasanya dan setelah menerima uang dari debitur selanjutnya terdakwa memberikan kuitansi PT Astra Sedaya Finance lembaran warna Putih sebagai bukti penerimaan uang angsuran Kredit namun Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan Kuitansi turunannya yaitu lembaran yang berwarna merah dan lembaran warna kuning dikosongkan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari masing-masing Debitur tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melainkan dibawa pulang ketempat tinggalnya dan besok harinya bertempat dikantor PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram Terdakwa mengisi atau menulis lembaran Kuitansi Warna Merah dan Warna Kuning dengan nama Debitur lain yang sudah ditagihnya dan dengan Nominal yang berbeda untuk mengelabui pihak PT. Astra Sedaya Finance selanjutnya terdakwa hanya menyerahkan uang serta Kuitansi Merah dan Kuning atas nama debitur lain pada teller dengan nomor seri Kuitansi yang sama dengan nama debitur yang menyerahkan uang pada terdakwa selanjutnya terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan membawa pulang seluruh uang Debitur yang menjadi tanggungjawabnya tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui diawali pada bulan Juni yaitu terhadap saksi Hj. SURYANTI yang dihubungi oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melalui telepon yang memberitahukan bahwa untuk angsuran Kredit bulan Mei 2012 atas nama H.MASRUN belum dilakukan pembayaran dan pada saat itu pula saksi Hj. SURYANTI mengatakan bahwa telah dilakukan pembayaran pada terdakwa bertempat di rumah saksi Hj. SURYANTI, sehingga Saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST selaku Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram langsung melakukan cross cek data dan mempertanyakan hal tersebut pada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa uang yang telah diterima dari debitur tidak diserahkan pada teller namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa dari hasil cross cek saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST terhadap daftar nama-Debitur yang menjadi tugas terdakwa dapat ditemukan 7 (tujuh) orang debitur tercatat pada Komputer yang belum melakukan pembayaran namun telah menyerahkan pada terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :
 - a. saksi H.J SURYANTI menyerahkan uang angsuran kredit atas nama suaminya yaitu H. MASRUN pada terdakwa tanggal 16 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti pembayaran berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance berwarna Putih Nomor FC : 1544921, selanjutnya terdakwa kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran kedua warna Kuning dan lembaran ketiga warna Merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu atas nama RUSLAN HAJI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama RUSLAN HAJI pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang H. MASRUN tidak disetorkan pada teller.
 - b. Saksi AMAQ BUYUNG menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 bertempat di Desa Bleke Kecamatan Praya Timur, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dengan jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti Kuitansi berwarna putih Nomor FC : 1544924 yang sudah dituliskan nama penyetor dan nominal jumlah uang yang disetor, selanjutnya terdakwa pulang ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama YUDHI WIRADINATA pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi AMAQ BUYUNG tidak disetorkan pada teller.

- c. saksi SUPARDI menyerahkan uang pada tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Kuitansi warna putih Nomor seri FC : 1544933 yang ditulis nama dan jumlah uang setoran, sedangkan Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012, dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama DARMAWATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi SUPARDI tidak disetorkan pada teller.
- d. saksi LALU ASWAN JAYA menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan bukti berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran pada lembaran berwarna putih Nomor FC : 1544936 kemudian terdakwa langsung kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram terdakwa mengisi Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, terdakwa tulis atas nama AZRIATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama AZRIATI BAIQ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi LALU ASWAN JAYA tidak disetorkan pada teller.

- e. saksi SITI MARYAM, S.Pdi, menyerahkan uang angsuran kredit pada terdakwa atas nama kakaknya yaitu DARMAWAN, S.Pdi pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Perumahan Griya Pesona Agung, Kelurahan Ampenan Kota Mataram, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544940 yang sudah tertulis nama dan nominal uang angsuran sedangkan Kuitansi copiannya warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama tidak diisi dan uang serta Kuitansi tersebut tidak diserahkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram;
- f. saksi LALU PELITA PUTRA, SH menyerahkan uang angsuran bulan Mei dan bulan Juni 2012 pada terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544946 yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran dan uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.
- g. saksi MUHLIS, menyerahkan uang angsuran kredit untuk bulan Mei 2012 pada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 bertempat di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bukti tanda terima berupa Kuitansi yang sudah tertulis nama dan nominal uang yang diterima yaitu Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544949 namun uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Astra Sedaya Finance dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. SITI MARYAM, S.Pdi :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa dan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WIYADI pada sekitar bulan Juni 2011, pada saat itu Terdakwa WIYADI mendatangi rumah Saksi di Jln Energi Griya Pesona Agung no 12 Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram yang mengaku karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang ditugaskan untuk menagih angsuran kredit oleh perusahaannya kepada Saksi selaku yang disuruh oleh kakak Saksi untuk membayar angsuran kredit ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram;
- Bahwa angsuran kredit yang ditagih oleh Terdakwa WIYADI tersebut sehubungan dengan bahwa pada sekitar Nopember 2009, kakak Saksi atas nama Sdr DARMAWAN. S.Pdi membeli satu unit mobil truk yang pembiayaannya dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jln AA Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara Kodya Mataram ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar pembiayaan yang diperoleh kakak Saksi untuk pembelian kendaraan truk itu, Saksi hanya disuruh oleh kakak Saksi untuk membayarkan angsuran kreditnya kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tiap bulannya dalam rangka pengembalian pembiayaan pembelian kendaraan truk tersebut. Dalam rangka untuk memudahkan pembayaran angsuran kredit oleh kakak Saksi ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, sehingga kakak Saksi menyuruh Saksi untuk membayarkan angsuran kreditnya ke perusahaan tersebut karena rumah Saksi di Jln Energi Griya Pesona Agung no 12 Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kota Mataram, lokasinya relatif dekat dengan tempat kedudukan kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram daripada rumah kakak Saksi yang berada Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi menjelaskan besar angsuran Kredit tersebut sebesar Rp. 3.691.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai disuruh oleh kakak Saksi membayarkan angsuran kreditnya ke PT Astra Sedya Finance cabang Mataram sejak sekitar bulan Juni 2011 hingga lunas pada bulan Oktober 2012. Sebelumnya kakak Saksi sendiri yang membayar angsuran kredit tersebut ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kredit tersebut dengan cara tunai langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram di jalan AA Gde Ngurah Cakranegara dan ada juga melalui karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Terdakwa WIYADI yang mendatangi rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit dimaksud atas perintah perusahaannya ;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, baik dengan membayar tunai langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ataupun melalui Terdakwa WIYADI sejumlah 17 (tujuh belas) kali yaitu sejak bulan Juni 2011 hingga dinyatakan lunas pada bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram yang berasal dari salah satu pembayaran angsuran kredit kakak Saksi yang telah Saksi bayarkan melalui Terdakwa WIYADI tersebut di atas ;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui Terdakwa WIYADI sebanyak 6 (enam) kali angsuran yaitu pembayaran angsuran bulan Juni 2011, Januari 2012, Pebruari 2012, Maret 2012, April 2012, dan Mei 2012 ;
- Bahwa Saksi diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih atas nama kakak Saksi (DARMAWAN, S.Pdi) untuk tiap-tiap pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI dengan nomor seri sebagai berikut :
 - a. FC 1461710 tanggal 31 Juni 2011 untuk pembayaran bulan Juni 2011 ;
 - b. FC 1461720 tanggal 1 Pebruari 2012 untuk pembayaran bulan Januari 2012 ;
 - c. FC 1461744 tanggal 29 Pebruari 2012 untuk pembayaran bulan Pebruari 2012 ;
 - d. FC 1544088 tanggal 3 April 2012 untuk pembayaran bulan Maret 2012 ;
 - e. FC 1544919 tanggal 30 April 2012 untuk pembayaran bulan April 2012 ;
 - f. FC 1544940 tanggal 31 Mei 2012 untuk pembayaran bulan Mei 2012 ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang angsuran kerdit kakak Saksi kepada Terdakwa WIYADI sebanyak 6 (enam) kali, masing-masing Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang angsuran-angsuran kredit tersebut kepada Terdakwa WIYADI di rumah Saksi ketika Terdakwa WIYADI datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran Kredit. Waktu penyerahan uang angsuran kredit dimaksud dari Saksi kepada Terdakwa WIYADI sesuai tanggal kwitansi yang diberikan kepada Saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi dapat mengenali Kwitansi PT Astra Sedaya Finance dengan nomor seri FC 1544940, FC 1544088, FC 1461720, FC 1461744, FC 1544919, FC 1461710, kwitansi-kwitansi itu yang diserahkan oleh Terdakwa WIYADI kepada Saksi sebagai bukti pembayaran angsuran-angsuran kredit Saksi kepada Terdakwa WIYADI ;
- Bahwa saksi mengetahui uang angsuran kredit yang saksi bayarkan diduga telah digelapkan oleh Terdakwa WIYADI, ketika pada sekitar bulan Juli 2012, datang tiga orang karyawan PT Astra Sedaya Finance Jakarta menemui Saksi dan menyampaikan bahwa salah satu dari uang angsuran-angsuran kredit yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI, ada yang tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dan menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance akan bertanggung jawab atas uang angsuran yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI tersebut di atas ;
- Bahwa Dari sejumlah 6 (enam) kali pembayaran angsuran kredit yang telah Saksi lakukan melalui Terdakwa WIYADI, saksi tidak mengetahui angsuran bulan yang mana yang telah diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI. Saksi mengetahui adanya salah satu angsuran kredit kakak Saksi yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI tidak disetorkan olehnya ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, setelah ada petugas PT Astra Sedaya Finance yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan cross cek. Waktu itu, Petugas PT Astra Sedaya Finance sempat memberitahukan bahwa ada angsuran kredit yang Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI tidak disetorkan olehnya ke perusahaannya, akan tetapi Saksi lupa penyampaian petugas PT Astra Sedaya Finance tentang angsuran bulan yang mana dari angsuran kredit yang telah Saksi serahkan, yang tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2. Saksi LALU PELITA PUTRA, SH.

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WIYADI pada sekitar pada bulan Mei 2011, pada saat itu Terdakwa WIYADI mendatangi Saksi di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang mengaku karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang ditugaskan untuk menagih angsuran kredit oleh perusahaannya kepada Saksi ;
- Bahwa angsuran kredit yang ditagih oleh Terdakwa WIYADI tersebut sehubungan dengan pada bulan September 2011, Saksi membeli satu unit mobil bekas merek Nissan X-Trail dari Dharma Motor-Dps Pakerisan yang beralamat di Denpasar-Bali dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jl AA Gde Ngurah no 87 BC Cakraanegara kota Mataram sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian:01.400.602.00.092693.0 tanggal 30 September 2009. Besar pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut yang Saksi dapatkan dari PT Astra Sedaya Finance adalah sebesar Rp. 63.966.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia yang Saksi sebutkan di atas bahwa Saksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta duapuluh enam ribu rupiah) dengan jadwal angsuran sejak mulai bulan Oktober 2009 sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan perihal pembayaran uang angsuran kredit tersebut, Saksi bayarkan secara tunai ke kedudukan Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang diterima oleh Kasir dan ada juga yang angsuran kredit tersebut Saksi bayarkan melalui Karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Terdakwa WIYADI yang datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit tersebut atas perintah perusahaannya. Tanggal Pembayaran angsuran kredit tersebut Saksi lakukan pada tiap bulannya tidak tentu, terkadang awal bulan, pertengahan atau akhir pada tiap bulannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas, Saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, baik yang Saksi setorkan langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram maupun melalui Terdakwa WIYADI sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) kali yaitu sejak bulan Oktober 2009 hingga bulan Desember 2012 ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang berasal dari pembayaran angsuran kredit Saksi pada bulan Mei dan Juni 2012 sesuai perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut ;
- Bahwa Angsuran kredit yang Saksi bayarkan kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui Terdakwa WIYADI seingat Saksi sebanyak lima kali yaitu angsuran bulan Mei 2011, Agustus 2011, Oktober 2011, Maret 2012 dan untuk angsuran bulan Mei dan Juni 2012 Saksi bayar sekaligus ;
- Bahwa Saksi diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI dengan nomor seri FC 1278285 tanggal 4 Mei 2011, FC 1381802 tanggal 23 Agustus 2011, FC 1382070 tanggal 1 Oktober 2011, FC 1544057 tanggal 4 Maret 2012 dan untuk angsuran bulan Mei dan Juni Saksi bayarkan sekaligus sebesar Rp 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) melalui kwitansi FC 1544946 tanggal 5 Juni 2012 ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang angsuran kredit bulan Mei dan Juni 2012 tersebut kepada Terdakwa WIYADI di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat pada sekitar pukul 12.00 Wita pada tanggal 5 Juni 2012.
- Bahwa saksi dapat mengenali Kwitansi PT Astra Sedaya Finance dengan nomor seri FC 1544946, kwitansi tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa WIYADI kepada Saksi sebagai bukti penerimaan uang angsuran kredit saksi pada bulan Mei dan Juni 2012 yang diterima oleh Terdakwa WIYADI.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang angsuran kredit Saksi pada bulan Mei dan Juni 2012 tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, ketika Saksi hendak menyetor langsung angsuran kredit ke Kantor PT Astra Sedaya Finance karena Terdakwa WIYADI tidak datang lagi menemui Saksi untuk menagih angsuran kredit. Petugas PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Astra Sedaya Finance yang Saksi temui di Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, ketika itu menjelaskan bahwa angsuran kredit Saksi pada bulan Mei dan Juni 2012 ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa uang angsuran kredit Saksi ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada bulan Mei dan Juni 2012 tidak disetorkan kepada ke Perusahaan tersebut dan Saksi tidak pernah mengijinkan Terdakwa WIYADI untuk tidak menyetorkan uang angsuran kredit Saksi dimaksud ke PT Astra Sedaya Finance Mataram ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3. Saksi Hj. SURYANTI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WIYADI pada sekitar tahun 2010, di Kantor PT Astra Sedaya Finance Mataram, saat itu Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa WIYADI oleh salah satu karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang menyatakan bahwa Terdakwa WIYADI adalah Karyawan PT Astra Sedaya Finance yang bertugas melakukan penagihan kredit bagi Debitur yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah dan selanjutnya Terdakwa WIYADI memang yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan penagihan angsuran kredit.
- Bahwa angsuran kredit yang ditagih oleh Terdakwa WIYADI sehubungan dengan bahwa pada bulan April 2009, suami Saksi atas nama Sdr H. MASRUN membeli satu unit mobil truk Toyota New Dyna dari PT Krida Dinamik Autonusa dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jl AA Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara kota Mataram sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian :01.400.602.00.090815.0 tanggal 1 April 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar pembiayaan untuk pembelian mobil truk tersebut yang suami Saksi dapatkan dari PT Astra Sedaya Finance adalah sebesar Rp. 205.271.187,- (dua ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia di atas bahwa suami Saksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 7.695.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan jadwal angsuran sejak mulai bulan April 2009 sebanyak 36 (empat puluh enam) kali angsuran yang Saksi sendiri yang membayarkannya.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pembayaran uang angsuran kredit tersebut, Saksi bayarkan secara tunai ke kedudukan Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang diterima oleh Kasir dan ada juga yang angsuran kredit tersebut Saksi bayarkan melalui Karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Terdakwa WIYADI yang datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit tersebut atas perintah perusahaannya. Tanggal Pembayaran angsuran kredit tersebut Saksi lakukan pada tiap bulannya tidak tentu, terkadang awal bulan, pertengahan atau akhir pada tiap bulannya.
- Bahwa Sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas, Saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, baik yang Saksi setorkan langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram maupun melalui Terdakwa WIYADI sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali yaitu sejak bulan April 2009 hingga bulan Mei 2012.
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang berasal dari pembayaran angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012.
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi membayar angsuran kredit suami Saksi melalui Terdakwa WIYADI, yang Saksi ingat adalah pembayaran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012, Saksi bayarkan melalui Terdakwa WIYADI.
- Bahwa Saksi diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih dengan no seri FC 1544921 tanggal 16 Mei 2012 Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang angsuran kredit tersebut kepada Terdakwa WIYADI di Toko bangunan milik Saksi, jalan jurusan Jelojok, Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Barat Kecamatan Praya Barat pada sekitar pukul 14.00 Wita pada tanggal 16 Mei 2012.
- Bahwa saksi dapat mengenali Kwitansi PT Astra Sedaya Finance dengan nomor seri FC 1544921, kwitansi itu yang diserahkan oleh Terdakwa WIYADI kepada Saksi sebagai bukti angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012 tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, ketika pada bulan Juni 2012 ada karyawan PT Astra Sedaya Finance yang menghubungi Saksi melalui telephone yang menyampaikan bahwa Saksi belum membayar angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012, kemudian Saksi sampaikan bahwa Saksi telah membayar angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012 melalui Terdakwa WIYADI dan kemudian Saksi mendatangi Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk menunjukan bukti kwitansi pembayaran angsuran kredit suami Saksi pada bulan Mei 2012 yang Saksi terima dari Terdakwa WIYADI tersebut di atas.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa uang angsuran kredit suami Saksi ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada bulan Mei 2011 tidak disetorkan kepada ke Perusahaan tersebut dan Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa WIYADI untuk tidak menyetorkan uang angsuran kredit Saksi dimaksud ke PT Astra Sedaya Finance Mataram ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

4. Saksi MUHLIS.

- Bahwa mengenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga serta Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani ;
- Bahwa mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sdr WIYADI pada bulan Juni tahun 2012, ketika Terdakwa WIYADI datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran Kredit atas perintah perusahaannya ;
- Bahwa saksi menjelaskan perihal angsuran kredit yang ditagih oleh Terdakwa WIYADI sehubungan dengan saksi telah membeli satu unit mobil truk Mitsubishi Colt Diesel dari Show Room Briwajaya Motor dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jl AA Gde Ngurah no 87 BC Cakraanegara kota Mataram sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian :01.400.602.00.113479.4 tanggal 21 Oktober 2011 ;
- Bahwa besar pembiayaan untuk pembelian mobil truk tersebut Saksi dapatkan dari PT Astra Sedaya Finance adalah sebesar Rp. 158.657.700,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah). Selanjutnya sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia di atas, saksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan jadwal angsuran sejak mulai tanggal 24 Oktober 2011 sebanyak 48 (empat puluh delapan kali enam) kali ;
- Bahwa pembayaran uang angsuran kredit tersebut, Saksi bayarkan secara tunai ke kedudukan Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang diterima oleh Kasir, via transfer Bank dan ada juga yang angsuran kredit tersebut saksi bayarkan melalui Karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Sdr WIYADI yang datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit tersebut atas perintah perusahaannya. Tanggal Pembayaran angsuran kredit tersebut, Saksi lakukan pada tiap bulannya tidak tentu, terkadang awal bulan, pertengahan atau akhir pada tiap bulannya ;
- Bahwa sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas, Saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, baik yang Saksi setorkan langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, transfer via Bank maupun melalui Sdr WIYADI sebanyak total 16 (enam belas) kali yaitu sejak bulan Oktober 2011 hingga bulan Januari 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang berasal dari pembayaran angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 yang Saksi bayarkan kepadanya pada tanggal 7 Juni 2012 ;
- Bahwa Saksi membayar angsuran kredit kepada Sdr WIYADI sebanyak satu kali yaitu angsuran kredit Bulan Mei 2012 yang Saksi bayarkan kepadanya pada tanggal 7 Juni 2012 ;
- Bahwa ketika saksi membayar angsuran kredit bulan Mei 2012 kepada Terdakwa WIYADI pada tanggal 7 Juni 2012, Saksi diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih dengan no seri FC 1544949 tanggal 7 Juni 2012 dengan nilai uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) oleh Terdakwa WIYADI ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang angsuran kredit tersebut kepada Terdakwa WIYADI di rumah Saksi, Dusun Repok, Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah pada siang hari tanggal 7 Juni 2012 ;
- Bahwa Saksi dapat mengenali kwitansi PT Astra Sedaya Finance nomor seri : FC 1544949 tanggal 7 Juni 2012 yang ditunjukkan pemeriksa adalah Kwitansi yang diserahkan oleh Sdr WIYADI kepada Saksi sebagai bukti angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 yang Saksi bayarkan pada tanggal 7 Juni 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, ketika pada sekitar akhir bulan Juni 2012, Saksi bermaksud membayar angsuran kredit Saksi untuk bulan Juni 2012 ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram. Oleh Petugas yang menerima Saksi ketika itu menyampaikan bahwa Saksi masih menunggak pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012. Setelah Saksi tunjukkan bukti kwitansi pembayaran Saksi bulan Mei 2012 yang Saksi bayarkan melalui Terdakwa WIYADI, Petugas PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram menjelaskan bahwa angsuran kredit Saksi bulan Mei 2012 tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang angsuran kredit Saksi ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada bulan Mei 2011 tidak disetorkan kepada ke Perusahaan tersebut dan Saksi tidak pernah mengijinkan Sdr WIYADI untuk tidak



menyetorkan uang angsuran kredit Saksi dimaksud ke PT Astra Sedaya Finance Mataram ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

5. Saksi YUSNIA NUR ADIANI, ST.

- Bahwa benar Saksi mengenal terdakwa WIYADI sebagai rekan kerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak pada sekitar bulan April 2011 dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi menjelaskan mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak bulan 2010 dan Terdakwa WIYADI mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada sekitar bulan April 2011 s.d. sekitar pertengahan bulan Juni 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa WIYADI berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh pihak Manajemen PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram akibat adanya dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh kedua orang tersebut ;
- Bahwa jabatan Saksi di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah TELLER yang bertugas menerima angsuran kredit dalam bentuk tunai dari Debitur dan ARHO. Terdakwa WIYADI adalah Ar Handling Officer (ARHO) yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dari Jadwal yang telah ditetapkan. Penagihan tersebut dilakukan oleh ARHO ke tempat kedudukan atau alamat Debitur yang bersangkutan dan Terdakwa WIYADI sebagai ARHO yang ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran Kredit kepada Debitur yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penyetoran uang hasil penagihan angsuran kredit oleh Terdakwa WIYADI kepada Saksi dilakukan dengan cara Terdakwa WIYADI menyerahkan uang hasil penagihannya kepada Saksi secara tunai dengan menyertakan kwitansi Astra Sedaya Finance warna kuning dan merah yang berisi data Debitur dan jumlah uang yang telah diterima Terdakwa WIYADI dari Debitur. Data pembayaran angsuran kredit masing-masing Debitur pada kwitansi warna kuning dan merah harus sesuai dengan data pembayaran pada kwitansi warna putih yang diberikan oleh Terdakwa WIYADI kepada Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil dilakukan penagihan. Selanjutnya Kwitansi warna kuning dan merah Saksi paraf sebagai bukti penerimaan uang hasil penagihan angsuran kredit dari Sdr WIYADI kepada Saksi ;

- Bahwa yang mengangkat saksi, dan Terdakwa WIYADI atau karyawan di lingkungan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Personel Administration Payroll Departement Head Human Resource Departement (HRD) PT Astra Sedaya Finance Pusat di Jakarta ;
- Bahwa sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, Saksi mendapatkan gaji tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Manajemen PT Astra Sedaya Finance Pusat di Jakarta melalui transfer bank ke rekening Bank milik Saksi di Bank BCA, Terdakwa WIYADI juga menerima gaji dengan cara yang sama, namun Saksi tidak mengetahui berapa besar gaji yang mereka terima ;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bergerak dalam bidang usaha pembiayaan pembelian kendaraan roda empat bagi masyarakat, Kantornya berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah no 87 B-C Cakranegara Kota Mataram ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance yang berasal dari angsuran kredit yang disetorkan beberapa orang Debitur kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui kedua orang tersebut ;
- Bahwa benar uang diduga digelapkan oleh Sdr WIYADI adalah sebesar Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari angsuran tujuh orang Debitur ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara Terdakwa WIYADI melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram karena jabatan Terdakwa WIYADI sebagai ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang ditugaskan untuk melakukan penagihan angsuran kredit kepada Para Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d. 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan. Diantara uang hasil penagihan angsuran kredit terhadap para Debitur yang telah berhasil dilakukan penagihan oleh Terdakwa WIYADI, ada yang tidak disetorkan Terdakwa kepada Saksi atau ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa para Debitur yang uang angsuran kreditnya tidak disetorkan kepada Saksi atau diduga digelapkan oleh Sdr WIYADI sebagai berikut :
- (a) Sdr H. L. ASWAN JAYA, alamat Dusun Timuk Peken Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (b) Sdr SUPARDI, alamat Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- (c) Sdr AMAQ BUYUNG, alamat Dusun Embung Embat, Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;
- (d) Sdr DARMAWAN, S.Pdi, alamat Dusun Menombek, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
- (e) Sdr H. MASRUN, alamat Lubang Buaya no 11 RT/RW 08/03 Desa Jontlak, kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;
- (f) Sdr MUHLIS, alamat Dusun Repok Esot, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
- (g) Sdr, PELITA PUTRA, alamat Dusun Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei dan Juni 2012 yang dibayarkannya sekaligus sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut di atas setelah atasan Saksi atas nama Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA selaku Operation Head PT Astra Sedaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance cabang Mataram memerintahkan Saksi pada sekitar bulan Juni 2012 untuk melakukan pengecekan atas pembayaran-pembayaran angsuran kredit dari Sdr WIYADI terkait adanya komplain dari beberapa orang Debitur yang merasa sudah membayar angsuran kepada Sdr WIYADI, namun pada system pembayaran, para Debitur belum tercatat telah melakukan pembayaran angsuran kredit. Adapun hasil pengecekan yang telah Saksi lakukan sebagai berikut ;

- a. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama Sdr H. MASRUN yang merasa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukkan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544921 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 16 Mei 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr H.MASRUN tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544921 yang pernah Saksi Paraf dan Saksi terima penyerahan uang angsuran kreditnya dari Sdr WIYADI adalah pembayaran angsuran kredit atas nama Sdri RUSLAN HAJI tertanggal 22 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang Saksi terima tanggal 23 Mei 2012 pukul 15.30 Wita ;
- b. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama AMAQ BUYUNG yang merasa sudah melakukan pembayaran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukkan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544924 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) tertanggal 22 Mei 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr AMAQ BUYUNG tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544924 yang pernah Saksi Paraf dan Saksi terima penyerahan uang angsuran kreditnya dari Sdr WIYADI adalah pembayaran angsuran kredit atas nama Sdr YUDHI WIRADINATA tertanggal 30 Mei 2012, dengan jumlah uang Rp. 4.146.000,- (empat juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) yang Saksi terima tanggal 31 Mei 2012 pukul 16.00 Wita ;
- c. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama SUPARDI yang merasa sudah melakukan pembayaran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukkan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544933 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) tertanggal 29 Mei 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SUPARDI tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544933 yang pernah Saksi Paraf dan Saksi terima penyerahan uang angsuran kreditnya dari Sdr WIYADI adalah pembayaran angsuran kredit atas nama Sdri DARMAWATI BAIQ tertanggal 31 Mei 2012 dengan jumlah uang Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) yang Saksi terima tanggal 31 Mei 2012 pukul 21.30 Wita ;
- d. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama LALU ASWAN JAYA yang merasa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544936 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Mei 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr LALU ASWAN JAYA tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544936 yang pernah Saksi Paraf dan Saksi terima penyerahan uang angsuran kreditnya dari Sdr WIYADI adalah pembayaran angsuran kredit atas nama Sdri AZRIATI BAIQ tertanggal 5 Juni 2012 dengan jumlah uang Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) Saksi terima tanggal 6 Juni 2012 pukul 16.00 Wita ;
- e. Pengecekan atas Komplain dari Debitur atas nama Sdr DARMAWAN, Spdi yang merasa sudah melakukan pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544940 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tertanggal 31 Mei 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr DARMAWAN, Spdi dengan kwitansi no seri tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena pada kenyataannya Kwitansi Astra Sedaya Finance warna kuning dan merah yang merupakan duplikat dari Kwitansi warna putih yang diberikan kepada Sdr DARMAWAN, Spdi dengan no seri yang sama (no seri FC 1544940) oleh Sdr WIYADI, tidak pernah Saksi terima pembayaran angsuran kreditnya dan juga Saksi tidak pernah memparaf kwitansinya karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri tersebut masih berada ditangan Sdr WIYADI dalam keadaan kosong, tidak ditulis sesuai data pembayaran yang tertulis pada Kwitansi warna Putih yang diberikan kepada Sdr DARMAWAN, Spdi ;
- f. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama Sdr PELITA PUTRA yang merasa sudah melakukan pembayaran kredit bulan Mei dan Juni 2012 secara sekaligus



kepada Sdr WIYADI dengan menunjukan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544946 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) tertanggal 5 Juni 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr. PELITA PUTRA tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544946 yang merupakan duplikat dari Kwitansi warna putih yang diberikan oleh Sdr WIYADI kepada Sdr PELITA PUTRA (no seri FC 1544946), tidak pernah Saksi terima uang pembayaran angsuran kreditnya dan juga Saksi tidak pernah memparaf kwitansinya sebab Kwitansi dimaksud berada ditangan Sdr WIYADI dalam keadaan kosong, tidak ditulisi sesuai data pembayaran yang tertulis pada Kwitansi warna Putih yang diberikan kepada Sdr PELITA PUTRA ;

- g. Pengecekan atas komplain dari Debitur atas nama MUHLIS yang merasa sudah melakukan pembayaran kredit bulan Mei 2012 kepada Sdr WIYADI dengan menunjukan Kwitansi Astra Sedaya Finance warna putih no seri FC : 1544949 dengan banyaknya uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tertanggal 7 Juni 2012, ternyata pembayaran uang angsuran kredit dari Sdr. MUHLIS tersebut, tidak pernah Saksi terima dari Sdr WIYADI karena kwitansi warna kuning dan merah dengan no seri FC : 1544949 yang merupakan duplikat dari Kwitansi warna putih yang diberikan oleh Sdr WIYADI kepada Sdr MUHLIS, tidak pernah Saksi terima uang pembayaran angsuran kreditnya dan juga Saksi tidak pernah memparaf kwitansinya sebab Kwitansi warna kuning dan merah dimaksud masih berada ditangan Sdr WIYADI dalam keadaan kosong, tidak ditulisi sesuai data pembayaran yang tertulis pada Kwitansi warna Putih yang diberikan kepada Sdr MUHLIS ;

- Bahwa cara kerja yang seharusnya dilakukan oleh Sdr Sdr WIYADI selaku ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah melakukan penagihan angsuran kredit kepada Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d 30 hari dari waktu yang telah dijadwalkan dalam perjanjian dengan jaminan fidusia masing-masing Debitur. Data para Debitur yang akan dilakukan penagihan oleh para ARHO diberikan oleh Operation Head atau Koordinator Penagihan. Penagihan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi alamat atau rumah atau tempat kedudukan masing-masing Debitur sesuai tanggung jawab yang telah dibebankan kepada ARHO, dalam hal ini Sdr WIYADI bertanggung jawab melakukan penagihan angsuran kredit kepada Debitur yang beralamat di Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah. Pada pelaksanaan penagihan, para ARHO diberikan Surat Perintah Tugas dan data-data Kredit para Debitur yang akan dilakukan penagihan angsuran kredit dan beberapa exemplar blangko kwitansi PT Astra Sedaya Finance yang memiliki no seri unik pada setiap exemplarnya, satu exemplar kwitansi terdiri atas 3 (tiga) lembar kwitansi masing-masing berwarna putih, kuning dan merah yang memiliki no seri yang sama dan berbeda dengan no seri exemplar blangko kwitansi lainnya. Jika Debitur langsung membayar kepada ARHO yang mendatangnya, maka ARHO akan menuliskan penerimaan uang angsuran kredit pada exemplar blangko kwitansi PT Astra Sedaya Finance dengan perincian kwitansi warna putih diberikan kepada Debitur sebagai bukti penerimaan uang, sementara kwitansi warna kuning dan merah yang merupakan duplikat kwitansi warna putih beserta uang angsuran kreditnya diserahkan kepada Teller paling lambat 1 X 24 Jam setelah ARHO menerima uang angsuran kredit dari Debitur. Kwitansi kuning dan merah kemudian diparaf oleh Teller sebagai bukti bahwa ARHO telah menyetorkan hasil tagihannya kepada perusahaan (Teller). Selanjutnya Kwitansi warna kuning disimpan Teller untuk selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat PT Astra Sedaya Finance di Jakarta, sedangkan Kwitansi warna Merah diserahkan kepada Admin ARHO untuk disusun ulang sebagai arsip dan untuk kontrol penggunaan kwitansi. Jika Debitur ketika didatangi oleh ARHO menyatakan akan membayar angsuran kredit melalui transfer via Bank, maka ARHO akan memberikan nomor rekening perusahaan yang telah ditentukan dan melaporkannya kepada petugas Finance and Bank (F&B) tentang kapan Debitur melakukan transfer uang angsuran kredit untuk dilakukan pengecekan transfer dan kemudian meminta bukti transfer uang angsuran kredit dari Debitur ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, kapan Sdr WIYADI melakukan dugaan penggelapan uang dimaksud, namun jika melihat tanggal kwitansi-kwitansi penerimaan angsuran kredit yang dibuat oleh Sdr WIYADI dan diberikan kepada para Debitur tersebut diatas, kemungkinan dugaan penggelapan angsuran kredit dari tujuh orang Debitur tersebut di atas dilakukan oleh Sdr WIYADI antara bulan Mei dan Juni 2012 di tempat kedudukan para Debitur ;
- Bahwa Ketujuh Debitur melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Karena para Debitur tersebut telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda empat dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui kontrak kerja yang telah disepakati, dimana masing-masing Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban atau sepakat untuk mengembalikan pembiayaan pembelian kendaraan roda empat yang telah diterimanya kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur tiap bulannya sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja yang telah ditanda tangani oleh pihak Debitur dan pihak PT Astra Sedaya finance cabang Mataram. Karena para ketujuh Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga dilakukan pengihan oleh ARHO dalam hal ini Sdr WIYADI ke tempat kedudukan Para Debitur. Adapun waktu jatuh tempo atau jadwal waktu pembayaran angsuran Kredit ketujuh Debitur tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jadwal / jatuh tempo pembayaran kredit Sdr H. MASRUN sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.090815.0 tanggal 1 April 2009 adalah setiap tanggal 8 setiap bulannya sebesar Rp. 7.695.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) direncanakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 8 April 2009 ;
- b. Jadwal / jatuh tempo pembayaran Kredit Sdr AMAQ BUYUNG sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.111967.1 tanggal 17 Juni 2011 adalah setiap tanggal 21 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 21 Juni 2011 ;
- c. Jadwal / jatuh tempo pembayaran Kredit Sdr SUPARDI sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.092773.1 tanggal 6 Oktober 2009 adalah setiap tanggal 13 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 13 Oktober 2011 ;
- d. Jadwal / jatuh tempo pembayaran Kredit Sdr H.L. ASWAN JAYA sesuai dengan Perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.112682.1 tanggal 12 Agustus 2011 adalah setiap tanggal 19 setiap bulannya sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) direncanakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 19 Agustus 2011 ;
- e. Jadwal / jatuh tempo pembayaran kredit Sdr DARMAWAN, Spdi sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.093213.1 tanggal 20 Nopember 2009 adalah setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) direncanakan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 24 Nopember 2009 ;

f. Jadwal / jatuh tempo pembayaran kredit Sdr LALU PELITA PUTRA, SH sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.092693.0 tanggal 30 September 2009 adalah setiap tanggal 14 setiap bulannya sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 14 Oktober 2009 ;

g. Jadwal / jatuh tempo pembayaran kredit Sdr MUHLIS terikat sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.113479.4 tanggal 21 Oktober 2011 adalah setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) direncanakan sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 24 Oktober 2011 ;

atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan telah dibacakan keterangan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : MUHAMAD IWAN RIYADI, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan saksi keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan bulan September Tahun 2012 bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa saksi mengenal Sdr WIYADI sejak sekitar bulan April tahun 2011 sebagai sesama teman sekerja di PT Astra Sedaya Finance mulai bekerja di PT Astra Sedaya finance sejak bulan April 2011 ;
- Bahwa Jabatan terdakwa tersebut pada PT Astra Sedaya Finance adalah sebagai Ar Handling Officer (ARHO) sama dengan jabatan saya saat ini, Sebelum menjabat sebagai ARHO, saya menjabat sebagai ASO ;
- Bahwa benar yang mengangkat karyawan dilingkungan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Human Resource Departement Pusat di Jakarta atas usulan dari Operation Head PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Astra Sedaya Finance berhenti bekerja pada sekitar bulan Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance karena kontrak kerja mereka tidak diperpanjang oleh pihak PT Astra Sedaya Finance akibat dari permasalahan penggelapan uang yang diuga dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa yang mengangkat karyawan dilingkungan PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Human Resource Departement Pusat di Jakarta atas usulan dari Operation Head PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah kantor cabang dari PT. Astra Sedaya Finance Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram berkedudukan di Jl. AA Gde NGurah no 87 BC Cakranegara Kota Mataram. PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian/kredit kendaraan bermotor roda empat ;
- Bahwa Uang yang digelapkan Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance yang berasal dari angsuran pembayaran kredit dari Costumer / Debitur ;
- Bahwa bahwa mengenai jumlah uang secara pasti Sdr WIYADI, tidak diketahui. Namun perihal adanya dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh kedua orang tersebut saya ketahui dari adanya Costumer / Debitur yang datang ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang menkross cek pembayaran yang telah dilakukan melalui salah satu ARHO tersebut dengan membawa kwitansi berwarna putih, akan tetapi ternyata tidak terdaftar di aplikasi Teller dan pengakuan lisan terdakwa tersebut bahwa telah melakukan penggelapan uang angsuran kredit sejumlah Debitur / Costumer kepada Operation Head yaitu Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA ;
- Bahwa kedua orang tersebut sebagai ARHO PT Astra Sedaya Finance yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit ke tempat kedudukan Costumer/ Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit lebih dari 7 (tujuh) hari dari yang telah dijadwalkan ;
- Bahwa cara terdakwa tersebut melakukan penggelapan uang dapat saya jelaskan sebagai berikut yaitu Sdr WIYADI melakukan penggelapan uang dengan cara menerima uang angsuran dari Costumer/Debitur. Namun uang hasil penagihan angsuran kredit tidak disetorkannya kepada Teller. Para Debitur yang berhasil dilakukan penagihan olehnya diberikan Kwitansi PT Astra Sedaya Finace warna putih, sedangkan kwitansi warna merah untuk Arsip dan Kasir / Teller tidak dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak diserahkan kepada Teller sehingga dengan demikian uang angsuran yang dari Debitur tidak disetorkan kepada PT Astra Sedaya Finance ;

- Bahwa tidak ketahui secara persis kapan Sdr WIYADI melakukan penggelapan tersebut. Pada awalnya kecurigaan terhadap Sdr WIYADI saya ketahui melakukan penggelapan karena ia sendiri yang mengakuinya secara lisan kepada Operation Head pada sekitar bulan Juni 2012 ;
- Bahwa prosedurnya adalah ARHO mendatangi tempat kedudukan Costumer / Debitur untuk melakukan penagihan angsuran kredit, Jika Costumer/Debitur hendak membayar tunai, maka ARHO membuat kwitansi penerimaan uang dalam rangkap tiga yang terdiri atas kwitansi warna putih, merah dan kuning. Kwitansi warna putih (asli) diberikan kepada Costumer / Debitur yang ditandatangani oleh ARHO, selanjutnya uang dan Kwitansi warna kuning dan merah diserahkan kepada Teller untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan uang oleh Teller. Kwitansi warna kuning disimpan oleh Teller sedangkan yang merah dibawa oleh ARHO yang bersangkutan sebagai arsip untuk selanjutnya diserahkan kepada Admin ARHO sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan kwitansi. Jika Costumer yang dilakukan penagihan hendak melakukan pembayaran via transfer Bank, maka ARHO akan memberikan nomor rekening Bank PT Astra Sedaya Finance. Setelah ARHO melakukan konfirmasi perihal telah terlaksananya pembayaran uang via transfer Bank kepada Costumer (bukti transfer), selanjutnya ARHO melaporkan hal tersebut kepada F&B untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa Pihak PT Astra Sedaya Finance tidak mengetahui Sdr WIYADI berhasil melakukan penagihan angsuran kredit kepada Debitur tersebut dan tidak mengijinkan kedua orang tersebut untuk tidak menyetorkan uang hasil penagihan mereka ke Teller, demikian pula halnya para Debitur tidak mengetahui perihal uang angsuran yang diserahkan kepada Sdr WIYADI tidak disetorkan ke PT Astra Sedaya Finance, para Debitur baru mengetahui bahwa uang yang telah dikerahkannya itu tidak disetorkan ke PT Astra Sedaya Finance setelah diberitahukan oleh Pihak PT Astra Sedaya Finance.
- Bahwa struktur manajemen PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram sebagai berikut :
 - a. Branch Manager dijabat oleh Sdr BAMBANG IMAM ;
 - b. Sales Head dijabat oleh Sdr DWI ARISTAMA ;



c. Jabatan Sales Officer ada enam, masing-masing dijabat oleh Sdr EKA SENTHANA, Sdri MARIANI, Sdr BUDI PRABAWA, Sdr YAN PRAYITNA, Sdr IVAN TIRTA WAHYUDI dan Sdr AFLIQ ;

d. Seajar dengan posisi jabatan Branch Manajer adalah posisi jabatan Operation Head dijabat oleh Sdr AGUNG WISNU SURYA DHARMA, ST membawahi tiga Departement yaitu Ar Manajement, Underwriting dan Service. Masing-masing Departement tersebut terdiri atas beberapa karyawan antara lain sebagai berikut :

1) AR Manajement :

- Account Solution Officer (ASO) dijabat oleh Sdr I GST BGS WIRAPRANA- Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Sdr saya sendiri, Sdr WAHYU, Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN, Sdr dan Sdr ARIS NURMAN Adm ARHO dijabat oleh Sdri RULLIA.

2) Under Writing

- Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan Sdri JUWITA.
- Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT dan Sdr EKO.
- Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.

3) Service :

- Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA.
- Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA ;

• Bahwa benar tugas dari masing-masing pejabat manajemen dan operasional PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram sebagai berikut :

- a. Branch Manager bertugas sebagai penanggung jawab operasional PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram khususnya dibidang Marketing ;
- b. Sales Head bertugas mengkoordinir kerja Seles Officerc. Jabatan Sales Officer bertugas mengurus aplikasi kredit dari Dealer Mobil atau dari Costumer ;
- c. Operation Head bertugas mengkoordinir kerja tiga Departement / bagian yaitu Ar Manajement, Underwriting dan Service ;
- d. Ar Manajement, department / bagian yang mengurus penagihan kepada costumer atau debitur yang terdiri atas jabatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Account Solution Officer (ASO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit selama lebih 30 (tiga puluh) hari ;
 - Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari ;
 - Admin AR bertugas mengurus administrasi Ar Manajemen
 - e. Under Writing, departement bertugas mengelola proses pengajuan permohonan kredit dari costumer atau calon Debitur yang terdiri atas :
 - Admin UnderWriting bertugas mengurus administrasi permohonan kredit dari costumer ;
 - Surveyor bertugas melakukan survey kepada costumer untuk memverifikasi kelayakan kredit ;
 - Base Master bertugas mengkoordinir untuk order oleh Surveyor ;
 - f. Service, department yang bertugas melayani pembayaran angsura kredit, menerima keluhan costumer dan informasi layanan PT Astra Sedaya Finance cabang mataram kepada masyarakat yang terdiri:
 - Teller bertugas menerima angsuran kredit secara tunai dari costumer ;
 - Costumer Service Officer (CSO) bertugas membantu costumer untuk melakukan rescuescheduling angsuran ;
 - Finace and Banking (F&B) bertugas mengecek pembayaran angsuran kredit costumer yang melakukan pembayaran via transfer Bank ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi menerangkan PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram adalah cabang dari PT Astra Sedaya Finance pusat yang berkedudukan di Jl. TB.Simatupang N0 90 Tanjung Barat-Jagaraksa-Jakarta. Mulai beroperasi di Mataram sejak tahun 2005 dan Kantornya saat ini berkedudukan di Jl. AA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara Kota Mataram berdasarkan ijin operasional dari Walikota Mataram no: 503.51/729.P/ST/EKON/2011 tanggal 21 Oktober 2011. PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bergerak di bidang usaha jasa pembiayaan pembelian mobil bagi masyarakat ;

- Bahwa Saksi menjelaskan struktur manajemen PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram saat ini sebagai berikut :

(a) Branch Manager dijabat oleh Sdr BAMBANG IMAM.

(b) Sales Head dijabat oleh Sdr DWI ARISTAMA.

(c) Jabatan Sales Officer ada enam, masing-masing dijabat oleh Sdr EKA SANDANA, Sdr MARIANI, Sdr BUDI PRABAWA, Sdr YAN PRAYITNA, Sdr IVAN TIRTA WAHYUDI dan Sdr AFLIQ.

(d) Seajar dengan posisi jabatan Branch Manajer adalah posisi jabatan Operation Head dijabat oleh saksi sendiri membawahi tiga Departement yaitu Ar Manajement, Underwriting dan Service. Masing-masing Departement tersebut terdiri atas beberapa karyawan antara lain sebagai berikut :

(1) AR Manajement :

- Account Solution Officer (ASO) dijabat oleh Saksi I GST BGS WIRAPRANA.
- Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Saksi IWAN, Sdr WAHYU, Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARIS NURMAN.
- AR ARHO dijabat oleh Sdr RULLIA.

(2) Under Writing :

- Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan Sdr JUWITA.
- Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT dan Sdr EKO.
- Base Master dijabat oleh Sdr ERNA.

(3) Service :



- Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA.
- Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.
- Finance and Banking (F&B) dijabat oleh Sdri SUTIASI.

(4) Bahwa tugas dari masing-masing pejabat manajemen dan operasional PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram sebagai berikut :

- a. Branch Manager bertugas sebagai penanggung jawab operasional PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram khususnya dibidang Marketing.
- b. Sales Head bertugas mengkoordinir kerja Seles Officer.
- c. Jabatan Sales Officer bertugas mengurus aplikasi kredit dari Dealer Mobil atau dari Costumer.
- d. Operation Head bertugas mengkoordinir kerja tiga Departement / bagian yaitu Ar Manajement, Underwriting dan Service.

(1) Ar Manajement, department / bagian yang mengurus penagihan kepada costumer atau debitur yang terdiri atas jabatan sebagai berikut :

- Account Solution Officer (ASO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit selama lebih 30 (tiga puluh) hari.
- Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari
- Admin AR bertugas mengurus administrasi Ar Manajement dan mendistribusikan exemplar blangko kwitansi penagihan kepada para ARHO maupun ASO.

(2) Under Writing, departement bertugas mengelola proses pengajuan permohonan kredit dari costumer atau calon Debitur yang terdiri atas



- Admin UnderWriting bertugas mengurus administrasi permohonan kredit dari costumer.
- Surveyor bertugas melakukan survey kepada costumer untuk memverifikasi kelayakan kredit.
- Base Master bertugas mengkoordinir untuk order oleh Surveyor.

(3) Service, department yang bertugas melayani pembayaran angsuran kredit, menerima keluhan costumer dan informasi layanan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram kepada masyarakat yang terdiri:

- Teller bertugas menerima angsuran kredit secara tunai dari costumer.
 - Costumer Service Officer (CSO) bertugas membantu costumer untuk melakukan rescue scheduling angsuran.
 - Finance and Banking (F&B) bertugas mengecek pembayaran angsuran kredit costumer yang melakukan pembayaran via transfer Bank.
- Bahwa saksi menerangkan ada ketentuan tertulis tentang tugas dan kewajiban masing-masing pejabat PT Astra Sedaya Finance tersebut di atas;
 - Bahwa yang mengangkat para karyawan yang saksi sebutkan di atas adalah adalah Personel Administration Payroll Departement Head Human Resource Departement (HRD) PT Astra Sedaya Finance Pusat ;
 - Bahwa Jumlah Debitur atau Costumer yang dilayani oleh PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram saat ini kurang lebih 3.500 orang dengan total kredit sebesar Rp. 300.000.000.0000,- (tiga ratus milyar rupiah) ;
 - Bahwa persyaratan dan mekanisme warga masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan pembelian mobil dari PT Astra Sedaya Finance serta pembayaran angsuran kredit sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Warga masyarakat atau calon costumer mengajukan mobil yang hendak dibelinya kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram baik di Dealer mobil ataupun pada perseorangan.
- (b) Mengisi formulir dan melengkapi administrasi permohonan berupa Slip gaji (jika costumer Pegawai), data keuangan (jika costumer swasta) SIUP, Surat Ijin Usaha, rekening Listrik dan PAM ;
- (c) Bersamaan dengan pengajuan administrasi tersebut, dilakukan Survey kepada costumer oleh Surveyor ;
- (d) Dengan memperhatikan hasil Survey dan kelengkapan administrasi, commite kredit yang terdiri atas Operation Head dan Retail Regional Operation Head memutuskan apakah permohonan kredit layak diberikan atau ditolak ;
- (e) Jika permohonan kredit diterima, maka costumer / calon Debitur membuat kontrak kerja (perjanjian pembiayaan dengan jaminan Fidusia) dengan pihak PT Astra Sedaya Finance ;
- (f) Selanjutnya costumer atau debitur melakukan pembayaran angsuran kredit tiap bulannya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak kerja yang dapat dilakukan secara tunai ke Kantor PT Astra Sedaya Finance ataupun melalui transfer Bank ;
- (g) Jika Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) hari dari jadwal yang telah ditetapkan, maka costumer akan dihubungi melalui telepon oleh Desk Collector PT Astra Sedaya Finance yang berada di Jawa Timur untuk mengingatkan debitur dengan kewajibannya ;
- (h) Jika Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dari jadwal yang telah ditetapkan, maka dilakukan penagihan oleh ARHO ke tempat kedudukan Costumer / Debitur ;
- (i) Jika Debitur mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit di atas 30 (tiga puluh) hari dari jadwal yang telah ditetapkan, maka dilakukan penagihan oleh ASO ke tempat kedudukan Costumer / Debitur ;
- (j) Jika Debitur tidak juga memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya walaupun sudah ditelephon oleh Desk Collector, didatangi oleh ARHO dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ASO, maka terhadap costumer / Debitur tersebut maka akan dilakukan eksekusi jaminan ;

- Bahwa struktur manajemen operasional PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang Saksi sebutkan di atas adalah struktur manajemen operasional PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram saat ini, sedangkan sdr JOLLIS ADE SAPUTRA dan Terdakwa WIYADI sudah berhenti bekerja sebagai karyawan dengan jabatan ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak bulan Pebruari 2012 karena mengundurkan diri dan Sdr WIYADI berhenti bekerja sejak tanggal 14 Juni 2012 karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh pihak perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa WIYADI mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram juga dengan jabatan ARHO sejak tanggal 15 April 2011 berdasarkan Perjanjian kerja no 51993/PAP-RSU/IV/2011 ;
- Bahwa uang yang diduga digelapkan oleh terdakwa adalah uang adalah milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang berasal dari angsuran kredit dari para beberapa orang Costumer / Debitur ;
- Bahwa Adapun jumlah total uang yang diduga digelapkan oleh TerdakwaTerdakwa WIYADI melakukan penggelapan uang sebesar Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dari angsuran tujuhorang Debitur ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan para Debitur yang uang angsuran kreditnya digelapkan oleh para Terdakwa sebagai berikut :
- Bahwa Para Debitur yang uang angsuran kreditnya diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI sebagai berikut :
 1. H. L. ASWAN JAYA, alamat Dusun Timuk Peken Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 2. SUPARDI, alamat Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMAQ BUYUNG, alamat Dusun Embung Embat, Desa BELEKA, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) ;
4. DARMAWAN, S.Pdi, alamat Dusun Menombek, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
5. H. MASRUN, alamat Lubang Buaya no 11 RT/RW 08/03 Desa Jontlak, kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
6. MUHLIS, alamat Dusun Repok Esot, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ;
7. PELITA PUTRA, alamat Dusun Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang diduga digelapkan yaitu angsuran bulan Mei dan Juni 2012 yang dibayarkannya sekaligus sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa para Debitur yang saksi sebutkan melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra sedaya Finance cabang Mataram karena telah terikat kontrak kerja dengan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dalam hal para Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda empat dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui kontrak kerja dengan jaminan fidusia, dimana para Debitur berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan pembelian kendaraan roda empat yang telah mereka dapatkan secara mengangsur setiap bulannya sebagai berikut :
 1. H.L. ASWAN JAYA terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.112682.1 tanggal 12 Agustus 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 143.746.440,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Xenia dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 19 Agustus 2011 ;

2. SUPARDI terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.092773.1 tanggal 6 Oktober 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 60.647.700,- (enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Suzuki Futura dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 13 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 13 Oktober 2011 ;
3. AMAQ BUYUNG terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.111967.1 tanggal 17 Juni 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 33.176.200,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu Feroza dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 21 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 21 Juni 2011 ;
4. MUHLIS terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.113479.4 tanggal 21 Oktober 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 158.657.700,- (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE74 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 24 Oktober 2011 ;
5. Saksi LALU PELITA PUTRA, SH terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.092693.0 tanggal 30 September 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 63.966.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian kendaraan Nissan Extrail 2500 CC ST A/T Jeep dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 14 setiap bulannya sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 14 Oktober 2009 ;
6. H. MASRUN terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.090815.0 tanggal 1 April 2009 karena telah menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan sebesar Rp. 205.271.187,- (dua ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Dyna dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 8 setiap bulannya sebesar Rp. 7.695.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 8 April 2009 ;

7. DARMAWAN, Spdi terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia nomor :01.400.602.00.093213.1 tanggal 20 Nopember 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 93.283.700,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE349 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 24 Nopember 2009 ;

- Bahwa benar cara Terdakwa WIYADI melakukan penggelapan uang angsuran kredit para debitur tersebut dilakukannya dengan cara mendatangi rumah atau tempat kedudukan Debitur untuk melakukan penagihan angsuran kredit dengan memberikan bukti kwitansi PT Astra Sedaya Finance warna putih kepada Debitur tersebut di atas yang berhasil dilakukan penagihan sebagai bukti penerimaan pembayaran angsuran kredit, sementara kwitansi warna kuning dan merah yang merupakan kwitansi copian dari kwitansi warna putih (asli) tidak ditulis atau dikosongkan dan ada juga kwitansi warna kuning dan putih diisi dengan data pembayaran Debitur lain Dengan cara demikian Terdakwa WIYADI tidak menyetorkan uang angsuran para Debitur dimaksud tanpa diketahui oleh Saksi maupun Teller. Dari hasil pengecekan kwitansi-kwitansi pembayaran yang ada, dapat Saksi rincikan sebagai berikut :
- Kwitansi warna putih no FC : 1544940 ditulis atas nama DARMAWAN, Spdi dengan banyaknya uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama dikosongkan atau tidak ditulis ;
- Kwitansi warna putih no FC : 1544924 ditulis atas nama BUYUNG AMAQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no seri yang sama ditulis atas nama YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 ;

- Kwitansi warna putih no FC : 1544933 ditulis atas nama SUPARDI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama ditulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012 ;
- Kwitansi warna putih no FC : 1544949 ditulis atas nama MUHLIS dengan banyaknya uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 7 Juni 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama dikosongkan atau tidak ditulis ;
- Kwitansi warna putih no FC : 1544936 ditulis atas nama LALU ASWAN JAYA dengan banyaknya uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama ditulis AMATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 ;
- Kwitansi warna putih no FC : 1544921 ditulis atas nama H. MASRUN dengan banyaknya uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama ditulis atas nama RUSLAN HAJI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Kwitansi warna putih no FC : 1544946 ditulis atas nama PELITA PUTRA, SH LALU dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama dikosongkan atau tidak ditulis ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang tersebut dari pengakuan lisan Terdakwa WIYADI pada bulan Pebruari 2012 dan Juni 2012 kepada Saksi bertempat di Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ketika menjelang mereka akan berhenti bekerja setelah mengetahui bahwa kontrak kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak diperpanjang oleh perusahaan dan juga dari adanya komplain dari beberapa orang Debitur yang merasa sudah membayar angsuran kredit namun pada system pembayaran di Komputer dinyatakan belum membayar angsuran kredit. Kemudian atas pengakuan lisan dari Terdakwa WIYADI serta adanya komplain dari beberapa Debitur tersebut, Saksi melakukan cek terhadap penyetoran-penyetoran yang dilakukan oleh kedua orang tersebut atas hasil kerja mereka dalam melakukan penagihan kepada para Debitur yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian melakukan cross cek terhadap komplain dari beberapa Debitur dan hasilnya Saksi menemukan data-data penyimpangan seperti yang sudah Saksi sebutkan di atas. Selanjutnya atas temuan tersebut, Saksi laporkan ke Kantor Pusat PT Astra Sedaya Finance Pusat ;

- Bahwa ARHO PT Astra Sedaya Finance mendapatkan exemplar blangko PT Astra Sedaya Finance yang bernomor seri unik dimaksud dari Admin ARHO sesuai kebutuhan penagihan ARHO itu sendiri. Exemplar Blangko Kwitansi bernomor unik dimaksud dikeluarkan atau diterbitkan oleh PT Astra Sedaya Finance Pusat ;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan langkah-langkah yang Saksi lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah beberapa kali Saksi memanggil Terdakwa WIYADI untuk meminta pertanggung jawaban atas uang angsuran kredit yang tidak disetorkannya tersebut dan Terdakwa WIYADI menyatakan akan bertanggung jawab akan mengganti uang yang telah digelapkannya tersebut tanpa menyebutkan kapan waktunya dan hingga saat ini, Terdakwa WIYADI belum menggantinya
- Bahwa Dari sejumlah Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI, belum ada yang dikembalikannya hingga saat ini. Beberapa hari setelah diketahui diduga melakukan penggelapan uang, Terdakwa WIYADI belum juga menunjukan itikad baiknya untuk mengganti uang dimaksud sesuai dengan janjinya sehingga kemudian pada sekitar bulan Juni 2012 Saksi mencarinya ke rumah Kostnya di Taman Baru Mataram untuk meminta pertanggung jawabannya. Pada kesempatan itu Terdakwa WIYADI menyerahkan dokumen kredit rumah BTN yang terletak di Labuapi atas nama Sdr SLAMET yang diakuinya sebagai miliknya yang mana menurut pengakuan Sdr WIYADI ketika itu, bahwa pembelian rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTN tersebut berasal dari uang angsuran kredit yang tidak disetorkannya dengan menggunakan nama Pamannya yaitu Sdr SLAMET ;

- Bahwa Saksi menerima penyerahan dokumen kredit rumah tersebut karena Terdakwa WIYADI yang memberikannya kepada Saksi yang menurut Terdakwa WIYADI adalah sebagai jaminan bahwa ia tidak akan lari dan akan segera mempertanggung jawabkan uang yang diduga telah digelapkannya. Saksi menerima dokumen rumah kredit tersebut di rumah kost Terdakwa WIYADI di Taman Baru Mataram pada sekitar pertengahan bulan Juni 2012. Namun hingga bulan Oktober 2012, Sdr WIYADI tidak juga datang ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk mempertanggung jawabkan uang yang diduga digelapkannya itu sehingga Saksi kembali mencarinya ke rumah kostnya, namun Sdr WIYADI tidak ada ditempat itu karena sudah pindah rumah entah kemana dan oleh karena itu dan atas persetujuan dari Direktur PT Astra Sedaya Finance Pusat, kemudian Saksi melaporkan dugaan penggelapan oleh Sdr WIYADI ke Polda NTB pada tanggal 5 Nopember 2012 ;
- Bahwa Dokumen rumah yang diserahkan oleh Terdakwa WIYADI kepada saksi dalam bentuk Kunci rumah, Brosur rumah Lingkar Asri dan Kartu Peserta Asuransi Kebakaran KPR-BTN, Buku Tabungan Batara, Kwitansi pembayaran uang muka, formulir pemesanan rumah tmepat tinggal, formulir data nasabah yang kesemuanya atas nama Sdr SLAMET ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memeriksa keberadaan rumah tersebut maupun mengkonfirmasi kepemilikannya kepada Sdr SLAMET karena Saksi maupun PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tidak mempunyai kepentingan atas rumah tersebut ;
- Bahwa Kira-kira beberapa minggu setelah penyerahan dokumen rumah kredit tersebut di atas, Terdakwa WIYADI pernah menemui Saksi di rumah kost Saksi di Jl. AA Gde Ngurah Cakranegara bersamaan dengan kedatangan oleh Sdr I PUTU SANDI ARTHA yang juga hendak menemui Saksi untuk urusan kantor karena I PUTU SANDI ARTHA adalah juga ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang merupakan bawahan Saksi. Namun kedatangan Terdakwa WIYADI itu bukan untuk mengembalikan uang angsuran kredit yang diduga digelapkannya, melainkan untuk meminta waktu untuk mengembalikan uang dimaksud setelah rumah yang diakui sebagai miliknya tersebut di atas laku di over kredit dan untuk



itu Sdr WIYADI menyuruh Saksi untuk membantu menjualkannya. Karena rumah kredit tersebut bukan atas nama Sdr WIYADI apalagi masih dalam kredit, sehingga Saksi menyuruh Terdakwa WIYADI untuk mengambil dokumen rumah tersebut keesokan harinya di Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dan menyuruhnya menjual sendiri (over kredit). Akan tetapi hingga saat ini Terdakwa WIYADI tidak pernah datang ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk mengambil dokumen rumah tersebut dan ketika Saksi mencari Sdr WIYADI untuk meminta pertanggung jawaban atas uang yang diduga digelapkannya pada bulan Oktober 2012 ke rumah kostnya di Taman Baru Mataram, Sdr WIYADI telah pindah rumah entah kemana ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar, kecuali mengenai jumlah uang yang terdakwa gelapkan yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ;

3. Saksi GUSTI BAGUS PUTRA WIRAPRANA :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WIYADI sekitar awal tahun 2011 sebagai sesama teman sekerja di PT Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa benar terdakwa tersebut mulai bekerja di PT Astra Sedaya finance sekitar sejak awal bulan April 2011 ;
- Bahwa saksi menjelaskan Jabatan kedua orang tersebut pada PT Astra Sedaya Finance adalah sebagai Ar Handling Officer (ARHO), sedangkan jabatan saksi saat ini di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Account Solution Officer (ASO) ;
- Bahwa saksi menjelaskan mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak Bulan Nopember 2010 sampai saat ini ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terdakwa WIYADI berhenti bekerja pada sekitar pertengahan tahun 2012 ;
- Bahwa saksi menjelaskan penyebab terdakwa tersebut berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance karena kedua orang tersebut diketahui telah melakukan penggelapan uang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkat karyawan dan memberhentikan karyawan di lingkungan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Human Resource Departement Pusat di Jakarta atas usulan dari Operation Head PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah kantor cabang dari PT Astra Sedaya Finance Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram berkedudukan di Jl. AA Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara Kota Mataram. PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian/kredit kendaraan bermotor roda empat ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa PT Astra Sedaya Finance berbentuk perseorangan terbatas sehingga pemiliknya lebih dari satu orang, namun saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa Saksi menjelaskan struktur manajemen PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram saat ini sebagai berikut :
 - (a) Branch Manager dijabat oleh Sdr BAMBANG IMAM.
 - (b) Sales Head dijabat oleh Sdr DWI ARISTAMA ;
 - (c) Jabatan Sales Officer ada enam, masing-masing dijabat oleh Sdr EKA SANDANA, Sdr MARIANI, Sdr BUDI PRABAWA, Sdr YAN PRAYITNA, Sdr IVAN TIRTA WAHYUDI dan Sdr AFLIQ ;
 - (d) Seajar dengan posisi jabatan Branch Manajer adalah posisi jabatan Operation Head dijabat oleh saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA sendiri membawahi tiga Departement yaitu Ar Manajemen, Underwriting dan Service. Masing-masing Departement tersebut terdiri atas beberapa karyawan antara lain sebagai berikut :
 1. AR Manajemen :
 - Account Solution Officer (ASO) dijabat oleh Saksi sendiri ;
 - Ar Handling Officer (ARHO) dijabat oleh Sdr IWAN, Sdr WAHYU, Sdr SUMIADA, Sdr ADIAKSA, Sdr GUNAWAN dan Sdr ARIS NURMAN ;
 - AR ARHO dijabat oleh Sdr RULLIA ;
 2. Under Writing :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Admin UnderWriting dijabat oleh Sdr ULFA KARTINI dan Sdri JUWITA.
- Surveyor dijabat oleh Sdr PUTRA, Sdr FITRIADI, Sdr JAROT dan Sdr EKO ;
- Base Master dijabat oleh Sdri ERNA.

3. Service :

- Teller dijabat oleh Sdri YUSNIA.
- Costumer Service Officer (CSO) dijabat oleh Sdr IDA MUSTIKA.
- Finance and Banking (F&B) dijabat oleh Sdri SUTIASI.
- Bahwa tugas dari masing-masing pejabat manajemen dan operasional PT Astra Sedaya Finance Cabang Mataram sebagai berikut :
 - a) Branch Manager bertugas sebagai penanggung jawab operasional PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram khususnya dibidang Marketing.
 - b) Sales Head bertugas mengkoordinir kerja Seles Officer ;
 - c) Jabatan Sales Officer bertugas mengurus aplikasi kredit dari Dealer Mobil atau dari Costumer.
 - d) Operation Head bertugas mengkoordinir kerja tiga Departement / bagian yaitu Ar Manajement, Underwriting dan Service ;
- Ar Manajement, department / bagian yang mengurus penagihan kepada costumer atau debitur yang terdiri atas jabatan sebagai berikut :
 - a. Account Solution Officer (ASO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit selama lebih 30 (tiga puluh) hari ;
 - b. Ar Handling Officer (ARHO) bertugas menangani penagihan terhadap costumer yang terlambat melakukan pembayaran angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
 - c. Admin AR bertugas mengurus administrasi Ar Manajemen dan mendistribusikan exemplar blangko kwitansi penagihan kepada para ARHO maupun ASO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Under Writing, departement bertugas mengelola proses pengajuan permohonan kredit dari costumer atau calon Debitur yang terdiri atas;
 - a. Admin UnderWriting bertugas mengurus administrasi permohonan kredit dari costumer ;
 - b. Surveyor bertugas melakukan survey kepada costumer untuk memverifikasi kelayakan kredit ;
 - c. Base Master bertugas mengkoordinir untuk order oleh Surveyor.
- Service, departement yang bertugas melayani pembayaran angsuran kredit, menerima keluhan costumer dan informasi layanan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram kepada masyarakat yang terdiri:
- teller bertugas menerima angsuran kredit secara tunai dari costumer.
- Costumer Service Officer (CSO) bertugas membantu costumer untuk melakukan rescue scheduling angsuran.
- Finance and Banking (F&B) bertugas mengecek pembayaran angsuran kredit costumer yang melakukan pembayaran via transfer Bank.
- Bahwa saksi menjelaskan uang yang digelapkan oleh Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance yang berasal dari angsuran pembayaran kredit dari Costumer / Debitur.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mengenai jumlah uang secara pasti yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI, tidak Saksi ketahui. Namun jumlah uang yang digelapkan olehterdakwa tersebut menurut perkiraan Saksi mencapai puluhan juta karena uang tersebut merupakan angsuran kredit dari beberapa orang Costumer / Debitur.
- Bahwa adanya dugaan penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa WIYADI Saksi ketahui langsung yaitu pada sekitar antara bulan Juni dan bulan Juli 2012, beberapa orang Costumer mendatangi kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk mengklarifikasi penagihan angsuran kredit dari Desk Kolektor PT Astra Sedaya Finance, padahal Costumer dimaksud telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terdakwa WIYADI dengan menunjukan bukti kwitansi pembayaran angsuran kredit. Setelah Saksi dan Sdri RULLIA (admin collector)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan cek ke system pembayaran, ternyata pembayaran sesuai bukti ditunjukkan oleh Costumer tadi belum terdaftar. Selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Operation Head yaitu Saksi AGUNG WISNU SURYA DHARMA;

- Bahwa saksi menjelaskan jumlah Debitur yang uang angsuranya telah digelapkan oleh Terdakwa menurut perkiraan saksi lebih dari satu orang, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. Seingat Saksi, costumer/Debitur yang mendatangi Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk melakukan klarifikasi antara lain Saksi LALU ASWAN JAYA, Saksi MUKLIS, Saksi. PELITA PUTRA dan 2 (dua) orang lainnya yang saksi lupa namanya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan caraTerdakwa melakukan penggelapan uang tersebut yaitu dengan cara menerima uang angsuran dari Costumer/Debitur. Namun uang hasil penagihan angsuran kredit tidak disetorkannya kepada Teller. Para Debitur yang berhasil dilakukan penagihan olehnya diberikan Kwitansi PT Astra Sedaya Finace warna putih, sedangkan kwitansi warna merah untuk Arsip dan Kasir / Teller tidak dibuat atau diserahkan kepada Teller sehingga dengan demikian uang angsuran yang dari Debitur tidak disetorkan kepada PT Astra Sedaya Finance ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa WIYADI melakukan penggelapan tersebut pada sekitar bulan Mei sampai dengan Juni 2012 yang dilakukannya di tempat kedudukan para costumer ;
- Bahwa saksi menjelaskan cara kerja ARHO yang sebenarnya adalah ARHO mendatangi tempat kedudukan Costumer / Debitur untuk melakukan penagihan angsuran kredit, Jika Costumer/Debitur hendak membayar tunai, maka ARHO membuat kwitansi penerimaan uang dalam rangkap tiga yang terdiri atas kwitansi warna putih, merah dan kuning. Kwitansi warna putih (asli) diberikan kepada Costumer / Debitur yang ditandatangani oleh ARHO, selanjutnya uang, Kwitansi warna kuning dan merah diserahkan kepada Teller untuk ditandatangani sebagai bukti penerimaan uang oleh Teller paling lambat 1 X 24 Jam setelah ARHO berhasil melakukan penagihan. Kwitansi warna kuning disimpan oleh Teller sedangkan yang merah diserahkan kepada Admin ARHO sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan kwitansi. Jika Costumer yang dilakukan penagihan hendak melakukan pembayaran via transfer Bank, maka ARHO akan memberikan nomor rekening PT Astra Sedaya Finance. Selanjutnya ARHO melaporkan hal tersebut kepada F&B untuk dilakukan pengecekan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pihak yang dirugikan akibat adanya dugaan penggelapan oleh para Terdakwa adalah pihak costumer yang tidak disetorkan angsuran kreditnya dan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram serta menurunkan kepercayaan Costumer kepada ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

4. **Saksi H. LALU ASWAN JAYA:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kenapa diperiksa, namun setelah dijelaskan oleh pihak PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tentang permasalahannya, saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan adanya dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WIYADI sekitar bulan September 2011 ketika itu Terdakwa WIYADI mendatangi rumah saksi di Dusun Timuk Peken Singasari Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan mengaku karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang ditugaskan untuk menagih angsuran kredit oleh perusahaannya kepada Saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang angsuran kredit yang ditagih oleh Terdakwa WIYADI karena sehubungan pada bulan Agustus 2011 ;
- Bahwa pernah membeli satu unit mobil Daihatsu Xenia di Dealer Daihatsu Bertais dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jl. AA Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian :01.400.602.00.112682.1 tanggal 12 Agustus 2011 ;
- Bahwa saksi menjelaskan besar pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut yang Saksi dapatkan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah sebesar Rp. 143.746.400,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia tersebut di atas, saksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) sejak mulai Agustus 2011 hingga Juli 2014 atau sebanyak 36 kali angsuran ;
- Bahwa dapat saksi menjelaskan pembayaran uang angsuran kredit tersebut, ada yang Saksi bayarkan secara tunai ke kedudukan Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang diterima oleh Kasir dan ada juga yang Saksi bayarkan secara tunai kepada karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Terdakwa WIYADI yang datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit tersebut atas perintah perusahaannya ;
- Bahwa Tanggal Pembayaran angsuran kredit tersebut Saksi lakukan pada tiap bulannya tidak tentu, terkadang awal bulan, pertengahan atau akhir pada tiap bulannya ;
- Bahwa Sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas, Saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sebanyak 16 (enam belas kali) yaitu sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini yaitu bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa dari 16 (enam belas) kali pembayaran angsuran kredit yang telah Saksi lakukan kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, 9 (sembilan) kali diantaranya Saksi lakukan dengan menyetorkannya ke Terdakwa WIYADI yang datang menagih angsuran kredit ke rumah Saksi di Dusun Timuk Peken Singasari, Desa Puyung Kecamatan Jongat, Kab Loteng yaitu mulai angsuran ke II (kedua) pada bulan September 2011 hingga angsuran ke X (kese puluh) pada bulan Mei 2012 dan 6 (enam) kali Saksi lakukan dengan menyetorkannya langsung ke Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran I pada bulan Agustus 2011 dan angsuran ke XI (kesebelas) pada bulan Juni 2012 hingga saat ini yaitu angsuran ke XVI (ke enam belas) bulan Nopember 2012 ;
- Bahwa saksi diberikan bukti pembayaran berupa berupa kwitansi warna putih yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI, pada saat Saksi membayar melalui yang bersangkutan atau ditandatangani oleh Kasir / Teller, ketika Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetorkan angsuran kredit tersebut langsung ke Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan setoran angsuran Kredit ke I (pertama) langsung Saksi lakukan ketika pembiayaan pembelian mobil teralisasi pada bulan Agustus 2011 ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram. Selanjutnya pada bulan September 2011 Terdakwa WIYADI mendatangi rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit atas perintah dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram. Karena pada saat pertama kali datang, Terdakwa WIYADI dapat menunjukan identitas karyawan, Surat Tugas dari perusahaannya dan data-data kredit Saksi di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, sehingga Saksi mempercayai dan menyerahkan uang angsuran-angsuran kredit Saksi kepadanya yaitu angsuran kredit mulai bulan September 2011 (angsuran ke II) hingga angsuran bulan Mei 2012 (angsuran ke X). Ketika waktu pembayaran angsuran bulan Mei 2012, Saksi sudah menyetorkan uang angsuran kredit untuk bulan tersebut kepada Terdakwa WIYADI pada tanggal 30 Mei 2012 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di rumah Saksi, di Dusun Timuk Peken Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat Kabupaten Loteng dan atas pembayaran itu, Saksi diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi warna putih dengan nomor : FC 1544936 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI. Akan tetapi sekitar awal bulan Juni 2012, datang ke rumah Saksi karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram lainnya atas nama Sdr I GUSTI BAGUS WIRA PRANA yang menyampaikan bahwa Saksi belum membayar angsuran kredit bulan Mei 2012. Atas penyampaian tersebut, Saksi menyatakan kepada Sdr I GUSTI BAGUS WIRA PRANA bahwa Saksi telah melakukan pembayaran angsuran bulan Mei 2012 melalui Terdakwa WIYADI dengan menunjukan bukti kwitansi pembayaran bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WIYADI dengan nomor kwitansi FC 1544936. Tanggapan dari Sdr GUSTI WIRA PRANA ketika itu menjelaskan kepada Saksi bahwa uang angsuran kredit bulan Mei 2012 yang telah Saksi bayarkan melalui Terdakwa WIYADI, tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dan untuk itu Saksi disuruh untuk membuat surat pernyataan bahwa Saksi benar-benar telah melakukan pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 kepada Terdakwa WIYADI dan Pihak PT Astra Sedaya Cabang Mataram menyatakan bertanggung jawab atas uang angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 yang diduga digelapkan oleh



Terdakwa WIYADI tersebut. Oleh karena kejadian tersebut, sejak bulan Juni 2012 (angsuran ke XI) hingga saat ini Saksi menyetorkan uang angsuran kredit langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Terdakwa WIYADI tidak pernah mendatangi Saksi lagi untuk menagih angsuran kredit ;
- Bahwa saksi dapat mengenali Kwitansi PT Astra Sedaya Finance no FC 1544936, Kwitansi tersebut yang diberikan oleh Terdakwa WIYADI kepada saksi sebagai bukti pembayaran uang angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 yang diterimanya;
- Bahwa saksi memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) setiap bulannya, namun dalam kwitansi no FC 1544936 sebagai bukti pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI, saksi melakukan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal itu diperbolehkan oleh PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dimana kelebihan pembayaran angsuran pada bulan tersebut yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diperhitungkan untuk angsuran bulan berikutnya ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi SUPARDI :

- Benar bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Benar bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian. ;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa WIYADI sejak sekitar bulan April 2012, pada saat itu Terdakwa WIYADI mendatangi rumah Saksi di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat dan mengaku sebagai karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang ditugaskan untuk menagih angsuran kredit oleh perusahaannya kepada Saksi ;



- Bahwa dapat saksi jelaskan tentang angsuran kredit yang ditagih Terdakwa WIYADI karena sehubungan dengan pada bulan September 2009, Saksi membeli satu unit mobil bekas merek Suzuki Futura dari Showroom Deha Motor yang beralamat di Seganteng Cakranegara dengan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang beralamat di Jl. AA Gde Ngurah 87 BC Cakranegara Kodya Mataram sesuai perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia dengan nomor perjanjian :01.400.602.00.092773.1 tanggal 16 Oktober 2012 ;
- Bahwa Besar pembiayaan untuk pembelian mobil tersebut yang saksi dapatkan dari PT Astra Sedaya Finance adalah sebesar Rp. 60.647.700,- (enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa kewajiban saksi atas penerimaan pembiayaan dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tersebut sesuai dengan perjanjian jaminan fidusia bahwa saksi mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang pembiayaan yang diberikan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dengan cara mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan jadwal angsuran sejak mulai Oktober 2009 hingga September 2014 atau sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran. Namun pada waktu angsuran bulan Oktober 2012, sisa hutang/kredit Saksi di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram telah saksi lunasi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran uang angsuran kredit tersebut, pada awalnya saksi bayarkan secara tunai ke tempat kedudukan Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang diterima oleh Kasir, kemudian selanjutnya Saksi bayarkan secara tunai kepada karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram atas nama Sdr NANDA, Sdr I GUSTI WIRA PRANA dan Terdakwa WIYADI yang datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran kredit tersebut atas perintah perusahaannya. Waktu Pembayaran angsuran kredit tersebut saksi lakukan pada tiap bulannya tidak tentu, terkadang awal bulan, pertengahan atau akhir pada tiap bulannya ;
- Sejak penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut di atas, Saksi telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, baik yang Saksi setorkan langsung ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram maupun melalui karyawannya An. Sdr NANDA, Sdr I GUSTI WIRA PRANA dan Terdakwa WIYADI sebanyak



37 (tiga puluh tujuh kali) yaitu sejak bulan Oktober 2009 hingga pada waktu angsuran bulan Oktober 2012, keseluruhan kredit atau sisa hutang Saksi pada PT Astra Sedaya Finance telah Saksi lunasi ;

- Bahwa uang yang diduga digelapkan Terdakwa WIYADI adalah milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang berasal dari pembayaran angsuran kredit saksi pada bulan Mei 2012, yang saksi serahkan melalui Terdakwa WIYADI ;
- Bahwa angsuran kredit yang saksi bayarkan kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui Terdakwa WIYADI sebanyak 2 (dua) kali yaitu pembayaran angsuran pada bulan April 2012 dan Mei 2012. ;
- Bahwa saksi diberikan bukti pembayaran berupa Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI dengan nomor seri FC 1544099 tanggal 23 April 2012 untuk bukti pembayaran angsuran kredit bulan April 2012 dan Kwitansi no seri FC 1544933 tanggal 29 Mei 2012 untuk bukti pembayaran angsuran kredit pada bulan Mei 2012 ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan jumlah uang angsuran kredit saksi pada bulan Mei 2012 kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang Saksi bayarkan melalui Terdakwa WIYADI adalah sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa penyerahan uang angsuran kredit tersebut kepada Terdakwa WIYADI dilakukan oleh istri Saksi An. Sdri NURHASANAH pada sore hari tanggal 29 Mei 2012 di rumah saksi di Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Atas pembayaran tersebut Saksi diberikan Kwitansi PT Astra Sedaya Finance berwarna putih dan ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI dengan nomor seri FC 1544933 tertanggal 29 Mei 2012 ;
- Bahwa saksi dapat mengenali Kwitansi PT Astra Sedaya Finance dengan nomor seri FC 1544933, kwitansi tersebut yang diserahkan oleh Terdakwa WIYADI kepada Saksi sebagai bukti penerimaan uang angsuran kredit saksi pada bulan Mei 2012 yang diterima oleh Terdakwa WIYADI ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang angsuran kredit Saksi pada bulan Mei 2012 ternyata tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI ke Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram, setelah Team Verifikasi PT Astra Sedaya Finance mendatangi Saksi pada tanggal 25 Juli 2012 yang menyatakan bahwa Saksi belum melakukan



pembayaran angsuran kredit pada bulan Mei 2012. Adanya penyampaian tersebut, kemudian Saksi menunjukkan bukti kwitansi penyetoran angsuran kredit bulan Mei 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa WIYADI kepada Team Verifikasi yang selanjutnya menjelaskan kepada Saksi bahwa uang angsuran kredit Saksi bulan Mei 2012 yang Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI tidak disetorkan ke Kantor Astra Sedaya Finance cabang Mataram oleh Terdakwa WIYADI dan oleh karena itu Saksi disuruh oleh Team Verifikasi untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi benar-benar telah melakukan pembayaran angsuran kredit pada bulan Mei 2012 kepada Terdakwa WIYADI dan Kwitansi asli pembayaran angsuran kredit bulan Mei 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa WIYADI dimaksud diambil oleh Team Verifikasi dan Saksi diberikan foto copynya serta Team Verifikasi menyatakan bahwa PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bertanggung jawab atas uang angsuran kredit yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa WIYADI tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi LALU SUARDINATA SURYA PERDANA Alias NATA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian, dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini yaitu adanya kejadian penggelapan yang terjadi sekitar bulan Mei 2011 s/d bulan Maret 2012, bertempat di perusahaan PT. Indofarma Global Medika yang terletak di Jalan Bung Karno RSU Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram Kota Mataram ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan maret 2010 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Indofarma Global Medika dan Terdakwa sebagai sales di PT. Indofarma Global Medika ;
- Bahwa saksi bekerja di Rumah Sakit Kota Mataram dan saksi menjabat sebagai bendahara pembayaran pada Rumah Sakit Kota Mataram yang tugasnya melakukan pembayaran atas tagihan yang dimiliki oleh RSU Kota Mataram ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengorderkan barang berupa obat-obatan di Rumah Sakit Kota Mataram ;
- Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai sales adalah mengorder/ menawarkan produk obat PT. Indofarma Global Medika sekaligus bertugas sebagai kolektor untuk menagih pembayaran barang yang telah ditawarkan / dijual ke outlet, kemudian menyetorkannya ke perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indofarma Global Medika tersebut bergerak dan beroprasional dalam dibidang distributor obat-obatan generic dan alat-alat kesahatan infuset, ivecatheter;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang perusahaan berdasarkan konfirmasi dari Kepala cabang PT. Indofarma Global Medika terkait tunggakan pembayaran terhadap pemesanan sebelumnya sementara pihak rumah RSU Kota Mataram sudah melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tanda bukti yang ada berupa kwitansi yang dibubuhi tanda tangan serta nama Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan di Perusahaannya yaitu atas dasar laporan dari pihak konsumen yang dikonfirmasi pihak perusahaan PT. Indofarma Global Medika terkait tunggakan pembayaran atas pesanan produk sebelumnya, dan ternyata setelah dikonfirmasi pihak RSU Kota Mataram selaku konsumen mengatakan telah melakukan pembayaran lunas terhadap nota faktur tagihannya kepada Terdakwa namun oleh Terdakwa hasil penagihan tersebut tidak disetor kepada perusahaan ;
- Bahwa pihak RSU Kota Mataram sehubungan dengan tagihan tersebut telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa selaku sales PT. Indofarma Global Medika dengan 3 (tiga) kali pembayaran dengan jumlah sebesar Rp. Rp. 17.894.020,- (tujuh belas juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu dua puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan uang kes kepada Terdakwa ketika Terdakwa melakukan penagihan kepada saya berdasarkan kwitansi pelunasan yang telah ditanda tangani oleh kami pihak rumah sakit Kota Mataram ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar ;

7. Saksi I PUTU SANDIARTHA.

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan dugaan penggelapan uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa WIYADI, karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa WIYADI sebagai rekan kerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak pada sekitar bulan April 2011 ketika Terdakwa WIYADI mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang mengangkat Saksi dan Terdakwa WIYADI sebagai ARHO atau karyawan di lingkungan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Personel Administration Payroll Departement Head Human Resource Departement (HRD) PT Astra Sedaya Finance Pusat di Jakarta.
- Sebagai ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram, Saksi maupun Sdr WIYADI mendapatkan gaji tiap bulannya yang dibayarkan oleh PT Astra Sedaya Finance Pusat di Jakarta melalui di transfer ke rekening Bank masing-masing karyawan. Besar gaji Saksi adalah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan gaji Sdr WIYADI Saksi tidak mengetahuinya, karena gaji tiap karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram berbeda-beda tergantung masa kerja dan prestasi kerja.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Sdr WIYADI sudah berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram sejak sekitar bulan Juni 2012 dan sebulan kemudian Saksi juga berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada bulan Juli 2012 karena Saksi mengundurkan diri dan saat ini Saksi bekerja Free Land, sedangkan Terdakwa WIYADI berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada sekitar bulan Juni 2012 karena kontrak kerjanya tidak diperpanjang oleh pihak Manajemen PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Sdr WIYADI dari cerita mulut ke mulut diantara karyawan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram bahwa Sdr WIYADI tidak menyetorkan hasil penagihan angsuran kredit dari para Debitur yang berhasil dilakukan penagihan olehnya kepada Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa WIYADI secara pasti, tapi dari pergunjungan yang Saksi dengar jumlahnya sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah Debitur yang uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa WIYADI kepada Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa WIYADI melakukan dugaan penggelapan uang angsuran kredit para Debitur.
- Bahwa menurut cerita-cerita yang Saksi dengar, Sdr WIYADI diketahui melakukan dugaan penggelapan uang para Debitur setelah salah seorang Debitur yang uang angsuran kreditnya digelapkan oleh Sdr WIYADI, complain ke Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram karena dianggap melakukan penunggakan pembayaran angsuran kredit, padahal Debitur tersebut sudah melakukan pembayaran angsuran kredit melalui WIYADI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr WIYADI dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diduga tindak pidana penggelapan uang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah Sdr WIYADI dapat mengembalikan uang yang diduga digelapkannya tersebut kepada PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Sdr WIYADI untuk menemaninya menemui Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA guna mengembalikan uang yang diduga telah digelapkannya.
- Bahwa seingat Saksi pernah satu kali melihat Terdakwa WIYADI berada di rumah kost Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA pada sekitar bulan Juli 2012, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa WIYADI berada di rumah Kost Sdr WISNU SURYA DHARMA. ketika itu Saksi hanya sebentar saja berada di tempat itu untuk meminta daftar data Debitur yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur yang menjadi target penagihan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA, menjelang Saksi akan mengundurkan diri dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.

- Bahwa ketika itu, Saksi tidak melihat Sdr WIYADI menyerahkan barang ataupun uang kepada Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut dalam perkara Pidana ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan diambil keterangannya sehubungan dengan laporan dari pihak PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tentang penggelapan uang debitur/costumer PT Astra Sedaya Finance yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada bulan April 2011 hingga tanggal 14 Juni 2012 sebagai Ar Handling Officer (ARHO) melalui Perjanjian kerja waktu tertentu nomor 51993/PAP-RSU/IV/2011 tanggal 15 April 2011.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan letak kedudukan Kantor PT Astra Sedaya Finance di jalan AA Gde Ngurah no 87 BC Cakranegara Kodya Mataram dan bergerak dalam bidang pembiayaan pembelian kendaraan roda empat bagi masyarakat.
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja di PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram karena kontrak kerja Terdakwa telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2012.
- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah Sdri RATNA SUTEJO, Personel Administrasi and Payroll Departement Head PT. Astra Sedaya Finance pusat.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram adalah melakukan penagihan angsuran kredit kepada para Debitur PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 s.d 30 hari dari jadwal yang telah ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat adanya ketentuan tertulis tentang tugas Terdakwa selaku ARHO. Namun dalam melaksanakan tugas, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman atas arahan ARHO senior yang menjadi Mentor Terdakwa atas nama Sdr ARI.

- Bahwa Sebagai ARHO PT Astra Sedaya Finance, Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari perusahaan tersebut yang ditransfer langsung ke rekening Bank pribadi Terdakwa pada tanggal 27 setiap bulannya ;

- Bahwa jumlah uang milik PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yang Terdakwa gelapkan adalah sejumlah total kurang lebih Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan angsuran dari 7 (tujuh) orang Debitur sebagai berikut :

- 1) Sdr H. L. ASWAN JAYA, alamat Dusun Timuk Peken Singasari, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Loteng, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 2) Sdr SUPARDI, alamat Dusun Jerangoan, Desa Krama Jaya, Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah).
- 3) Sdr AMAQ BUYUNG, alamat Dusun Embung Embat, Desa BELEKA, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).
- 4) Sdr DARMAWAN, S.Pdi, alamat Dusun Menombek, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 5) Sdr H. MASRUN, alamat Lubang Buaya no 11 RT/RW 08/03 Desa Jontlak, kecamatan Praya tengah Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

- 6) Sdr MUHLIS, alamat Dusun Repok Esot, Desa Janapria, Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei 2012 Sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - 7) Sdr, PELITA PUTRA, alamat Dusun Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, angsuran kreditnya yang tidak Terdakwa setorkan ke Teller PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram yaitu angsuran bulan Mei dan Juni 2012 yang dibayarkannya sekaligus sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang angsuran kredit dari tujuh orang Debitur adalah dengan cara mendatangi alamat atau tempat kedudukan masing-masing Debitur atau kuasanya untuk melakukan penagihan angsuran kredit. Atas pembayaran angsuran kredit yang mereka serahkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kwitansi PT Astra Sedaya Finance warna putih sebagai bukti penerimaan uang angsuran kredit sementara kwitansi Astra Sedaya Finance warna merah dan kuning yang merupakan duplikat dari kwitansi warna putih yang telah Terdakwa serahkan kepada para Debitur dimaksud, Terdakwa isi dengan data pembayaran angsuran kredit Debitur lain dan ada juga yang Terdakwa kosongkan. Adapun perinciannya sebagai berikut :
- 1). Kwitansi warna putih no FC : 1544924, Terdakwa tulis atas nama BUYUNG AMAQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copiannya warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa tulisi atas nama YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012.
 - 2) Kwitansi warna putih no FC : 1544921, Terdakwa tulis atas nama H. MASRUN dengan banyaknya uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 16 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa tulisi atas nama RUSLAN HAJI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

- 3) Kwitansi warna putih no FC : 1544933, Terdakwa tulis atas nama SUPARDI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa tulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012.
- 4) Kwitansi warna putih no FC : 1544936, Terdakwa tulis atas nama LALU ASWAN JAYA dengan banyaknya uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copian warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa tulis atas nama AZRIATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012.
- 5) Kwitansi warna putih no FC : 1544940, Terdakwa tulis atas nama DARMAWAN, Spdi dengan banyaknya uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012 sedangkan Kwitansi copiannya warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa kosongkan atau tidak Terdakwa tulisi.
- 6) Kwitansi warna putih no FC : 1544946, Terdakwa tulis atas nama PELITA PUTRA, SH LALU dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 sedangkan Kwitansi copiannya warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa kosongkan atau tidak Terdakwa tulisi.
- 7) Kwitansi warna putih no FC : 1544949, Terdakwa tulis atas nama MUHLIS dengan banyaknya uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tanggal 7 Juni 2012 sedangkan Kwitansi copiannya warna kuning dan merah dengan no seri yang sama, Terdakwa kosongkan atau tidak Terdakwa tulisi.

Dengan cara demikian PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah tidak menyetorkan uang angsuran



kredit dari tujuh orang Debitur tersebut di atas yang telah berhasil
Terdakwa lakukan penagihan angsuran kredit.

- Bahwa Terdakwa melakukan penulisan Kwitansi warna kuning dan merah yang tidak sesuai dengan kwitansi warna putih tersebut di atas di Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram pada pagi hari, sehari setelah Terdakwa menerima uang dari masing-masing tujuh orang Debitur dimaksud, menjelang Terdakwa menyetorkan hasil penagihan angsuran Kredit kepada Teller atas nama Sdri YUSNIA ADRIANI di Kantor PT Astra Sedaya finance cabang Mataram. Sedangkan Kwitansi warna Kuning dan Merah yang belum Terdakwa tulisi rencananya akan Terdakwa tulis setelah uangnya sudah dapat Terdakwa usahakan penggantian dan akan Terdakwa setorkan kepada Teller kemudian.
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti kwitansi PT Astra Sedaya Finance no seri : 1544921 warna putih dan merah, no seri : 1544924 warna putih dan merah, no seri : 1544933 warna putih dan Merah, 1544936 warna putih dan merah, no seri : 1544940 warna putih, kuning, merah dan no seri : 1544946, warna putih (foto copy), kuning dan merah serta no seri : 1544949 warna putih, kuning dan merah. Kwitansi-kwitansi tersebut, Terdakwalah yang menulis dan menandatangani. Kwitansi warna putih, Terdakwa berikan kepada Debitur masing-masing tersebut di atas sebagai bukti penerimaan uang angsuran kredit yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Blanko Kwitansi Astra Sedaya Finance tersebut dari Operation Head melalui Admin ARHO Sdri RULLIA.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan data-data Debitur yang akan Terdakwa lakukan penagihan dari Operation Head, Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA pada setiap harinya.
- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melakukan penagihan kepada para Debitur yang menjadi target penagihan Terdakwa yaitu dengan cara mendatangi rumah atau tempat kedudukan masing-masing Debitur. Jika para Debitur yang Terdakwa datang bersedia membayar angsuran kredit kepada Terdakwa, maka Terdakwa akan menuliskan kwitansi sebagai bukti penerimaan uang angsuran kredit tersebut pada exemplar blanko Kwitansi Astra Sedaya Finance, dimana satu exemplar blanko kwitansi tersebut terdiri warna putih, warna kuning dan warna merah. Kwitansi warna putih Terdakwa serahkan kepada Debitur yang bersangkutan,



sedangkan warna Kuning dan warna merah beserta uangnya, Terdakwa serahkan kepada Teller PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram untuk di Paraf sebagai bukti penyerahan uang dari Terdakwa kepada Teller.

- Bahwa Terdakwa menerangkan yang mendorong Terdakwa untuk melakukan penggelapan uang tersebut adalah karena adanya keinginan mertua Terdakwa atas nama Sdr ABDUL LATIF yang menyuruh Terdakwa untuk membeli rumah secara kredit yang terletak di Blok A.O no 12, BTN Lingkar Asri Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat kepada Developer PT SALFA INTI dengan menggunakan nama paman Terdakwa atas nama Sdr SLAMET, dimana mertua Terdakwa berjanji akan membantu pembayaran uang mukanya sebesar kurang lebih Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Akan tetapi karena saat itu uang yang dijanjikan oleh mertua Terdakwa belum ada, sehingga Terdakwadisuruh mengupayakan sendiri dulu uang untuk pembayaran uang muka pembelian rumah tersebut dan mertua Terdakwa berjanji akan menggantinya. Karena adanya janji dari mertua Terdakwa dimaksud sehingga Terdakwa berinisiatif menggunakan uang angsuran kredit dari beberapa orang Debitur yang berhasil Terdakwa lakukan penagihan untuk membayar uang muka pembelian rumah dimaksud. Akan tetapi janji mertua Terdakwa untuk mengganti uang pembayaran muka pembelian rumah yang berasal dari angsuran dari para Debitur tidak ditepati sampai saat ini.
- Bahwa Terdakwa menyatakan dokumen rumah BTN Lingkar Asri Bajur Terong Tawah, Kecamatan Labuapi, Kapupaten Lombok Barat atas nama Sdr SLAMET disita oleh Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA agar Terdakwa tidak melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatan Terdakwa menggelapkan uang dengan disaksikan oleh istri Terdakwa Sdri LIANA RATU AYU pada tanggal 16 Juni 2012 di Kost Terdakwa jalan Gili Trawangan, Taman Karang Baru Mataram dan juga bahwa Terdakwa pernah mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh Juta rupiah) pada tanggal 3 Juli 2012 kepada Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA selaku Operation Head PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram di rumah Kost Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA yang terletak di sebelah barat Kantor PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.



- Bahwa Ketika penyerahan pengembalian uang tersebut dari Terdakwa kepada Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA tidak dibuatkan Kwitansi, namun ada yang menyaksikan yaitu Sdr PUTU SANDI ARTHA, ARHO PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram. Sedangkan Rumah yang dokumennya disita oleh saudara WISNU AGUNG SURYA DHARMA tidak ada hubungan dengan uang yang telah Terdakwa gelapkan, akan tetapi karena ketika itu rencananya akan ada penyelesaian secara kekeluargaan sehingga dokumen rumah tersebut yang ditahan sementara sampai Terdakwa mengembalikan seluruh uang yang telah Terdakwa gelapkan karena Terdakwa dikejar terus untuk memberikan jaminan sebagai itikad baik agar tidak diproses secara pidana.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Dokumen rumah yang disita oleh saudara WISNU AGUNG SURYA DHARMA dalam bentuk Surat Pernjanjian Kredit rumah tersebut, Asuransi kebakaran, Asuransi Jiwa dan buku tabungan yang mana dokumen tersebut semuanya atas nama Sdr SLAMET.
- Bahwa Pemilik rumah tersebut adalah Sdr SLAMET yang merupakan paman Terdakwa. Keberadaan Dokumen rumah tersebut ditangan Terdakwa karena sebelumnya Sdr SLAMET menitipkannya kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Sdr SLAMET sudah mengetahui bahwa dokumen rumah tersebut disita oleh PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dari pemberitahuan Terdakwa setelah Terdakwa serahkan dokumen tersebut kepada Sdr. WISNU AGUNG SURYA DHARMA.
- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengerti mengapa Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA menyita dokumen rumah tersebut padahal tidak ada hubungannya dengan penngelapan uang angsuran kredit yang telah Terdakwa lakukan. Karena pada saat Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA meminta jaminan bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang yang telah Terdakwa gelapkan, oleh karena itu Terdakwa diminta untuk memberikan jaminan berupa emas atau surat berharga lainnya dan Terdakwa hanya punya dokumen rumah atas nama Sdr SLAMET dimaksud sebagai jaminan dan Sdr WISNU AGUNG SURYA DHARMA menerimanya.
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan uang angsuran para Debitur yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi, tidak pernah Terdakwa laporkan ke PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544921
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544924 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544933 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544936 ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544940 ;
- 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna kuning dan merah no.FC 1544946 ;
- 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544949 ;
- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Astra Sedaya Finance No. 51993/PAP-RSU/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir yang setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mereka membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2011 terdakwa WIYADI bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan Pembelian Mobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87E Cakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handeling Officer (ARHO) menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan.

- Bahwa mekanisme operasional kerja terdakwa selaku ARHO yaitu Operation Head atau Koordinator Penagihan memberikan data pada ARHO yaitu berupa data Debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran kredit antara 8 hari sampai dengan 30 hari dengan cara mendatangi alamat rumah atau tempat kedudukan masing-masing Debitur atau kuasanya dengan dilengkapi Surat Perintah Tugas dan beberapa exemplar blangko Kuitansi PT Astra Sedaya Finance yang memiliki Nomor seri berbeda pada setiap exemplarnya, satu exemplar Kuitansi terdiri atas 3 (tiga) lembar kuitansi masing-masing lembaran berwarna putih, lembaran berwarna kuning dan lembaran warna merah.
- Bahwa jika Debitur langsung membayar kepada ARHO yang mendatangnya, maka ARHO akan menuliskan penerimaan uang angsuran kreditnya pada exemplar blangko dengan perincian kuitansi lembaran warna putih diberikan kepada Debitur sebagai bukti penerimaan uang, sementara Kuitansi warna kuning dan warna Merah diserahkan kepada Teller untuk dan diparaf sebagai bukti bahwa ARHO telah menyetorkan hasil tagihannya kepada perusahaan. Selanjutnya lembaran Kuitansi warna kuning di simpan Teller untuk selanjutnya dikirim ke Kantor Pusat PT Astra Sedaya Finance di Jakarta, sedangkan lembaran Kuitansi warna Merah diserahkan kepada Admin ARHO untuk disusun ulang sebagai arsip dan untuk kontrol penggunaan blangko Kuitansi.
- Bahwa benar diawali pada tanggal 16 Mei 2012 hingga tanggal 7 Juni 2012 terdakwa selaku ARHO menerima beberapa data debitur dari Operation Head atau Koordinator Penagihan bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance khusus debitur yang mengalami tunggakan pembayaran yaitu yang terikat kontrak kerja dengan PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram dalam hal para Debitur telah mendapatkan fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan roda empat dari PT Astra Sedaya Finance cabang Mataram melalui kontrak kerja dengan jaminan fidusia, dimana para Debitur berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan pembelian kendaraan roda empat yang telah diterimanya secara mengangsur setiap bulannya antara lain :
- saksi H. MASRUN terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00.090815.0 tanggal 1 April 2009 karena telah menerima



pembiayaan sebesar Rp. 205.271.187,- (dua ratus lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Dyna dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 8 setiap bulannya sebesar Rp. 7.695.000,- (Tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 8 April 2009 dengan dengan jumlah ;

- saksi AMAQ BUYUNG terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00. 111967.1 tanggal 17 Juni 2011 kerana telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 33.176.200,- (tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu Feroza dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 21 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 21 Juni 2011.
- saksi SUPARDI terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomormor : 01.400.602.00.092773.1 tanggal 6 Oktober 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 60.647.700,- (enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Suzuki Futura dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 13 setiap bulannya sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 13 Oktober 2011 ;
- saksi H.L. ASWAN JAYA terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.112682.1 tanggal 12 Agustus 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 143.746.440,- (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus empat puluh rupiah) untuk pembelian kendaraan Daihatsu New Xenia dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 19 setiap bulannya sebesar Rp. 4.806.000,- (empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 19 Agustus 2011.
- saksi DARMAWAN, Spdi terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.093213.1 tanggal 20 Nomorpember 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 93.283.700,- (Sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE349 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu



rupiah) sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai tanggal 24 Nomorpember 2009 ;

- saksi LALU PELITA PUTRA, SH terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor : 01.400.602.00.092693.0 tanggal 30 September 2009 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 63.966.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) untuk pembelian kendaraan Nissan Extrail 2500 CC ST A/T Jeep dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 14 setiap bulannya sebesar Rp. 2.026.000,- (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 14 Oktober 2009
- saksi MUHLIS terikat kontrak kerja dengan jaminan fidusia Nomor :01.400.602.00.113479.4 tanggal 21 Oktober 2011 karena telah menerima pembiayaan sebesar Rp. 158.657.700,- (Seratus lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) untuk pembelian kendaraan Mitsubishi Colt Diesel FE74 dengan kewajiban membayar angsuran kredit setiap tanggal 24 setiap bulannya sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali angsuran mulai tanggal 24 Oktober 2011.
- Bahwa setelah terdakwa menerima data-data tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju tempat tinggal masing-masing debitur atau kuasanya dan setelah menerima uang dari debitur selanjutnya terdakwa memberikan kuitansi PT Astra Sedaya Finance lembaran warna Putih sebagai bukti penerimaan uang angsuran Kredit namun Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan Kuitansi turunannya yaitu lembaran yang berwarna merah dan lembaran warna kuning dikosongkan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari masing-masing Debitur tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melainkan dibawa pulang ketempat tinggalnya dan besok harinya bertempat dikantor PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram Terdakwa mengisi atau menulis lembaran Kuitansi Warna Merah dan Warna Kuning dengan nama Debitur lain yang sudah ditagihnya dan dengan Nominal yang berbeda untuk mengelabui pihak PT. Astra Sedaya Finance selanjutnya terdakwa hanya menyerahkan uang serta Kuitansi Merah dan Kuning atas nama debitur lain pada teller dengan nomor seri Kuitansi yang sama dengan nama debitur yang menyerahkan uang pada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pulang seluruh uang Debitur yang menjadi tanggungjawabnya tersebut.



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui diawali pada bulan Juni yaitu terhadap saksi Hj. SURYANTI yang dihubungi oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melalui telepon yang memberitahukan bahwa untuk angsuran Kredit bulan Mei 2012 atas nama H.MASRUN belum dilakukan pembayaran dan pada saat itu pula saksi mengatakan bahwa telah dilakukan pembayaran pada terdakwa bertempat di rumah saksi, sehingga Saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST selaku Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram langsung melakukan cross cek data dan mempertanyakan hal tersebut pada terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa uang yang telah diterima dari debitur tidak diserahkan pada teller namun dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa dari hasil cross cek saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST terhadap daftar nama Debitur yang menjadi tugas terdakwa dapat ditemukan 7 (tujuh) orang debitur tercatat pada Komputer yang belum melakukan pembayaran namun telah menyerahkan pada terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;
- Saksi H.J SURYANTI menyerahkan uang angsuran kredit atas nama suaminya yaitu H. MASRUN pada terdakwa tanggal 16 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti pembayaran berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance berwarna Putih Nomor FC : 1544921 , selanjutnya terdakwa kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran kedua warna Kuning dan lembaran ketiga warna Merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu atas nama RUSLAN HAJI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama RUSLAN HAJI pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang H. MASRUN tidak disetorkan pada teller ;
- Saksi AMAQ BUYUNG menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 bertempat di Desa Bleke Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti



Kuitansi berwarna putih Nomor FC : 1544924 yang sudah dituliskan nama penyeter dan nominal jumlah uang yang diseter, selanjutnya terdakwa pulang ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama YUDHI WIRADINATA pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi AMAQ BUYUNG tidak disetorkan pada teller ;

- Saksi SUPARDI menyerahkan uang pada tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Kuitansi warna putih Nomor seri FC : 1544933 yang ditulis nama dan jumlah uang setoran, sedangkan Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012, dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama DARMAWATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi SUPARDI tidak disetorkan pada teller ;
- Saksi LALU ASWAN JAYA menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan bukti berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran pada lembaran berwarna putih Nomor FC : 1544936 kemudian terdakwa langsung kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram terdakwa mengisi Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, terdakwa tulis atas nama AZRIATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama AZRIATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi LALU ASWAN JAYA tidak disetorkan pada teller ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SITI MARYAM, Spdi, menyerahkan uang angsuran kredit pada terdakwa atas nama kakaknya yaitu DARMAWAN, Spdi pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Perumahan Griya Pesona Agung, Kelurahan Ampenan Kota Mataram, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544940 yang sudah tertulis nama dan nominal uang angsuran sedangkan Kuitansi copiannya warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama tidak diisi dan uang serta Kuitansi tersebut tidak diserahkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram;
- saksi LALU PELITA PUTRA, SH menyerahkan uang angsuran bulan Mei dan bulan Juni 2012 pada terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544946 yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran dan uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.
- saksi MUHLIS, menyerahkan uang angsuran kredit untuk bulan Mei 2012 pada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 bertempat di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bukti tanda terima berupa Kuitansi yang sudah tertulis nama dan nominal uang yang diterima yaitu Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544949 namun uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dalam dakwaan Tunggal Melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa adanya dakwaan sebagaimana tersebut di atas, maka akan dibahas dakwaan melanggar **Pasal 374 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja;
3. Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;

Ad. 1) Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Barang Siapa” adalah orang atau orang perorangan (natuurlijk person) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa **W I Y A D I** telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang didakwakan dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2) Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut bahwa terdakwa **WIYADI** melakukan penggelapan uang milik PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram dengan cara, terdakwa sebagai **ARHO** mempunyai tugas melakukan penagihan terhadap customer yang belum membayar cicilan kredit sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian yang telah disepakati, selanjutnya terdakwa menerima uang cicilan dari para customer akan tetapi uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke kas perusahaan akan tetapi terdakwa memakai uang tersebut untuk keperluannya sendiri. Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah milik PT. Astra Sedaya Finance dan terdakwa hanya bertugas untuk menerima selanjutnya menyetorkannya ke kas perusahaan melalui petugas (teller), namun terdakwa menghendaki untuk menguasai uang tersebut tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang dilakukan secara melawan hukum yaitu tanpa persetujuan PT. Astra Sedaya Finance atau saksi Wisnu Agung Surya Dharma, ST selaku Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Mataram. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Astra Sedaya Finance dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Menimbang bahwa bahwa pada Tahun 2011 terdakwa WIYADI bekerja pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram yang bergerak dibidang Usaha Jasa Pembiayaan Pembelian Mobil dengan alamat Kantor berkedudukan di jalan AA Gde Ngurah Nomor. 87E Cakranegara Kota Mataram dengan jabatan sebagai Ar Handeling Officer (ARHO) menangani penagihan terhadap customer yang terlambat membayar angsuran kredit antara 8 (delapan) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, dan terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) perbulan dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa menerima uang angsuran dari para debitur PT. Astra Sedaya Finance selanjutnya terdakwa memberikan kuitansi PT Astra Sedaya Finance lembaran warna Putih sebagai bukti penerimaan uang angsuran Kredit namun Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang merupakan Kuitansi turunannya yaitu lembaran yang berwarna merah dan lembaran warna kuning dikosongkan, selanjutnya setelah terdakwa menerima uang dari masing-masing Debitur tersebut terdakwa tidak langsung menyerahkan uang tersebut pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melainkan dibawa pulang ketempat tinggalnya dan besok harinya bertempat dikantor PT. Astra Sedaya Finance cabang Mataram Terdakwa mengisi atau menulis lembaran Kuitansi Warna Merah dan Warna Kuning dengan nama Debitur lain yang sudah ditagihnya dan dengan Nominal yang berbeda untuk mengelabui pihak PT. Astra Sedaya Finance selanjutnya terdakwa hanya menyerahkan uang serta Kuitansi Merah dan Kuning atas nama debitur lain pada teller dengan nomor seri Kuitansi yang sama dengan nama debitur yang menyerahkan uang pada terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pulang seluruh uang Debitur yang menjadi tanggungjawabnya tersebut, dan dari hasil cross cek saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST terhadap daftar nama-Debitur yang menjadi tugas terdakwa dapat ditemukan 7 (tujuh) orang debitur tercatat pada Komputer yang belum melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran namun telah menyerahkan uang pembayaran angsuran kreditnya pada terdakwa dengan cara cara sebagai berikut ;

- Saksi H.J SURYANTI menyerahkan uang angsuran kredit atas nama suaminya yaitu H. MASRUN pada terdakwa tanggal 16 Mei 2012 bertempat dirumahnya di Desa Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti pembayaran berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance berwarna Putih Nomor FC : 1544921 , selanjutnya terdakwa kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran kedua warna Kuning dan lembaran ketiga warna Merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu atas naama RUSLAN HAJI dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.469.000,- (empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama RUSLAN HAJI pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang H. MASRUN tidak disetorkan pada teller ;
- Saksi AMAQ BUYUNG menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 bertempat di Desa Bleke Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp. 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti Kuitansi berwarna putih Nomor FC : 1544924 yang sudah dituliskan nama penyeter dan nominal jumlah uang yang disetor, selanjutnya terdakwa pulang ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama YUDHI WIRADINATA pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi AMAQ BUYUNG tidak disetorkan pada teller ;
- Saksi SUPARDI menyerahkan uang pada tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Kuitansi warna putih Nomor seri FC : 1544933 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis nama dan jumlah uang setoran, sedangkan Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012, dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama DARMAWATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi SUPARDI tidak disetorkan pada teller ;

- Saksi LALU ASWAN JAYA menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan bukti berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran pada lembar berwarna putih Nomor FC : 1544936 kemudian terdakwa langsung kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram terdakwa mengisi Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, terdakwa tulis atas nama AZRIATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama AZRIATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi LALU ASWAN JAYA tidak disetorkan pada teller ;
- saksi SITI MARYAM, Spdi, menyerahkan uang angsuran kredit pada terdakwa atas nama kakaknya yaitu DARMAWAN, Spdi pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Perumahan Griya Pesona Agung, Kelurahan Ampenan Kota Mataram, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544940 yang sudah tertulis nama dan nominal uang angsuran sedangkan Kuitansi copiannya warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama tidak diisi dan uang serta Kuitansi tersebut tidak diserahkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram ;
- saksi LALU PELITA PUTRA, SH menyerahkan uang angsuran bulan Mei dan bulan Juni 2012 pada terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544946

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran dan uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram ;

- saksi MUHLIS, menyerahkan uang angsuran kredit untuk bulan Mei 2012 pada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 bertempat di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bukti tanda terima berupa Kuitansi yang sudah tertulis nama dan nominal uang yang diterima yaitu Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544949 namun uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Matara

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut perusahaan PT. Astra Sedaya Finance dirugikan lebih kurang sejumlah Rp. 28.981.000,- (dua puluh delapan juta Sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) ;

Dengan demikian unsur **Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3) Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang Bukti yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut perbuatan terdakwa tersebut diketahui diawali pada bulan Juni yaitu terhadap saksi Hj. SURYANTI yang dihubungi oleh pihak PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram melalui telepon yang memberitahukan bahwa untuk angsuran Kredit bulan Mei 2012 atas nama H.MASRUN belum dilakukan pembayaran dan pada saat itu pula saksi mengatakan bahwa telah dilakukan pembayaran pada terdakwa bertempat di rumah saksi, sehingga Saksi WISNU AGUNG SURYA DHARMA, ST selaku Operation Head PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram langsung melakukan cross cek data dan ternyata ada 6 (enam) orang debitur lainnya yang juga diambil uang angsurannya oleh terdakwa yaitu ;

- Saksi AMAQ BUYUNG menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 22 Mei 2012 bertempat di Desa Bleke Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang yang diserahkan sebesar Rp. 1.301.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan bukti Kuitansi berwarna putih Nomor FC : 1544924 yang sudah dituliskan nama penyetor dan nominal jumlah uang yang disetor, selanjutnya terdakwa pulang ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance terdakwa mengisi Kuitansi lembaran warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama orang lain yaitu YUDHI WIRADINATA dengan banyaknya uang sebesar Rp.4.190.000,- (empat juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama YUDHI WIRADINATA pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi AMAQ BUYUNG tidak disetorkan pada teller ;

- Saksi SUPARDI menyerahkan uang pada tanggal 29 Mei 2012 bertempat di Desa Krama Jaya Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, dengan jumlah uang sebesar Rp. 2.085.000,- (dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan Kuitansi warna putih Nomor seri FC : 1544933 yang ditulis nama dan jumlah uang setoran, sedangkan Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, ditulis atas nama DARMAWATI BAIQ dengan banyaknya uang sebesar Rp. 4.109.000,- (empat juta seratus sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Mei 2012, dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama DARMAWATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi SUPARDI tidak disetorkan pada teller.
- Saksi LALU ASWAN JAYA menyerahkan uang angsurannya pada terdakwa pada tanggal 30 Mei 2012 bertempat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa memberikan bukti berupa Kuitansi PT. Astra Sedaya Finance yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran pada lembaran berwarna putih Nomor FC : 1544936 kemudian terdakwa langsung kembali ke Mataram dan keesokan harinya bertempat di Kantor PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram terdakwa mengisi Kuitansi copian warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama, terdakwa tulis atas nama AZRIATI BAIQ dengan banyaknya uang Rp. Rp. 4.380.000 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 5 Juni 2012 dan terdakwa hanya menyerahkan uang dan Kuitansi atas nama AZRIATI BAIQ pada Teller PT. Astra Sedaya Finance yang sudah ditagih sebelumnya dan uang saksi LALU ASWAN JAYA tidak disetorkan pada teller.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi SITI MARYAM, Spdi, menyerahkan uang angsuran kredit pada terdakwa atas nama kakaknya yaitu DARMAWAN, Spdi pada tanggal 31 Mei 2012 bertempat di rumahnya di Perumahan Griya Pesona Agung, Kelurahan Ampenan Kota Mataram, dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.691.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544940 yang sudah tertulis nama dan nominal uang angsuran sedangkan Kuitansi copiannya warna kuning dan merah dengan Nomor seri yang sama tidak diisi dan uang serta Kuitansi tersebut tidak diserahkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram;
- saksi LALU PELITA PUTRA, SH menyerahkan uang angsuran bulan Mei dan bulan Juni 2012 pada terdakwa pada tanggal 5 Juni 2012 bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.052.000,- (empat juta lima puluh dua ribu rupiah) bertempat di Desa Batujai Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah kemudian terdakwa memberikan bukti pembayaran berupa Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544946 yang sudah dituliskan nama dan nominal setoran dan uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.
- saksi MUHLIS, menyerahkan uang angsuran kredit untuk bulan Mei 2012 pada terdakwa pada tanggal 7 Juni 2012 bertempat di Desa Janapria, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.157.000,- (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kemudian terdakwa memberikan bukti tanda terima berupa Kuitansi yang sudah tertulis nama dan nominal uang yang diterima yaitu Kuitansi warna putih Nomor FC : 1544949 namun uang serta Kuitansi Warna Merah maupun warna kuning tidak disetorkan pada teller PT. Astra Sedaya Finance Cabang Mataram.

Dengan demikian unsur **Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut** ; telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang ;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **WIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544921 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544924 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544933 ;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih dan merah no.FC 1544936 ;
 - 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544940 ;
 -
 - 2 (dua) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna kuning dan merah no.FC 1544946 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Kwitansi PT. Astra Sedaya Finance warna putih, kuning dan merah no.FC 1544949 ;

- Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PT. Astra Sedaya Finance No. 51993/PAP-RSU/IV/2011 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir ; -----

Dikembalikan kepada PT. Astra Sedaya Finance ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN** tanggal **15 Juli 2013**, oleh kami **WAHYU SEKTIANINGSIH, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **ERRY IRIAWAN, SH., MH.**, dan **ABU ACHMAD SIDQI, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada pada hari **KAMIS** tanggal **18 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **A Z H A R, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **MANDARYUS MANAP, S.Pd, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ERRY IRIAWAN, SH.

WAHYU SEKTIANINGSIH, SH., MH.

TTD

ABU ACHMAD SIDQI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

A Z H A R, SH.



Catatan : Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap / ingkrah oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Upaya Hukum Banding ;
Diberikan atas permintaan pelapor atas nama Pimpinan Acc Cabang Mataram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)